



UIN SUSKA RIAU

# **NUSYUZ SUAMI DALAM TEORI MUBADALAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

## **TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH) pada Program Study Hukum Keluarga Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H/2025 M**



**Oleh**

**RIFANDI**  
**NIM. 22290214702**

**UIN SUSKA RIAU**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

©

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**  
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**Lembaran Pengesahan**

Nama : Rifandi  
Nomor Induk Mahasiswa : 22290214702  
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)  
Judul : Nyusuz Suami Dalam Teori Mubadalah Perspektif Hukum  
Keluarga Islam

Tim Pengaji:

**Dr. H. Zailani, M.Ag.**  
Pengaji I/Ketua

**Dr. Arisman, M.Sy.**  
Pengaji II/Sekretaris

**Dr. Sofia Hardani, M.Ag.**  
Pengaji III

**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**  
Pengaji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

15/01/2025

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks.: (0761) 858832  
Website: <http://pasca.uin-suska.ac.id> Email: [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waiaj UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

©

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PENGUJI**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku penguji Tesis dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul "**Nusyuz Suami Dalam Teori Mubadalah Perspektif Hukum Keluarga Islam**" yang ditulis oleh :

Nama : Rifandi

NIM : 22290214702

Jurusan : Hukum Keluarga (S2)

Konsentrasi : Hukum Keluarga (S2)

Telah diperbaiki sesuai dengan saran tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah di ujikan pada tanggal 15 Januari 2025.

Tanggal 15 Januari 2025

Penguji I

**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**  
NIP. 196305301993032001

Tanggal 15 Januari 2025

Penguji II

**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**  
NIP. 196711122005011006

Mengetahui:  
Ketua Program Studi Hukum keluarga

**Dr. Zailani, M.Ag**  
NIP. 19720427 1998031 002



UIN SUSKA RIAU

©

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, menyetujui bahwa tesis yang berjudul “Nusyuz Suami dalam Teori Mubadalah Perspektif Hak Keluarga Islam” yang ditulis oleh:

Nama	:	Rifandi
NIM	:	22290214702
Program Studi	:	Pascasarjana S2
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga
Judul	:	Nusyuz Suami dalam Teori Mubadalah Perspektif Hak Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pembimbing I

Dr. Zulkifli, M.Ag  
NIP. 197410062005011005

Pembimbing II

Dr. Akmal Abdul Munir, Lc, MA  
NIP. 197110062002121003

Mengetahui Ketua Prodi

Dr. H. Zailani., M.Ag  
NIP. 197204271998031002



UIN SUSKA RIAU

©

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

#### NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara Rifandi

Kepada Yth  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis suadara :

Nama	:	Rifandi
NIM	:	22290214702
Program Studi	:	Pascasarjana S2
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga
Judul	:	Nusyuz suami dalam Teori Mubadalah Perspektif Hak Keluarga Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 03 Desember 2024  
Pembimbing  
  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
NIP. 197410062005011005



UIN SUSKA RIAU

©

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Akmal Abdul Munir, Lc. MA**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

#### NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara Rifandi

Kepada Yth  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis suadara :

Nama : Rifandi  
NIM : 22290214702  
Program Studi : Pascasarjana S2  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : Nusyuz suami dalam Teori Mubadalah Perspektif Hak  
Keluarga Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 03 Desember 2024  
Pembimbing II

  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA**  
NIP. 197110062002121003



UIN SUSKA RIAU

©

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rifandi, S.H  
NIM : 22290214702  
Tempat/ Tgl lahir : Kuala Terusan, 06 Mei 1993  
Fakultas/pascasarjana : Pascasarjana S2  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul disertasi/thesis : Nusyuz Suami Dalam Teori Mubadalah Perspektif Hak Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. penulisan thesis dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. semua kutipan pada karya tulis ini sudah disebutkan sumbernya
3. oleh karena itu thesis saya saat ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan thesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Januari 2025  
Yang membuat pernyataan

  
Rifandi, S.H.  
22290214702

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul Nusyuz Suami Dalam Teori Mubadalah Perspektif Hak Keluarga Islam, Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kearah yang benar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Teristimewa buat kedua orang tua, Ayahanda Zafrin dan Ibunda Misnidarni, semoga semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. kemudian buat keluarga besar saya atas dorongan dan motivasi secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan magister Hukum Keluarga.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

- . Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Selaku wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II dan Edi Irwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA, selaku direktur Pascasarjana dan Ibunda Dr. Zaitun, MA, selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. H. Zailani, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Bapak Dr. Arisman, M.Sy., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Zulkifli. M.Ag, selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. Akmal Abdul Munir, Lc. Ma, selaku pembimbing II, yang telah memberikan motivasi, waktu bimbingan, saran dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Kepada Bapak/Ibu dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Prodi hukum keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepada segenap pegawai dan civitas akademik Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan administrasi.

Teman-teman seperjuangan kelas A angkatan 2022 Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Teman Teman seperjuangan Dr. (c) Yopi Setiawan, S.Sy, M.H beserta teman Grup Tesis



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- iii
- Kepada istri yang sangat support dalam segala hal Atikah, S.H
10. Dan semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal jariyah dan mendapat pahala di sisi Allah SWT.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan.

Oleh karena itu, dengan sega kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Aamiin Ya Robbal 'Alamiin.

Pekanbaru, 5 Januari 2025  
Peneliti

**RIFANDI**  
**NIM. 22290214702**

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	iv
<b>ABSTRAK .....</b>	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah .....	8
1. <i>Nusyuz</i> .....	8
2. <i>Mubādalah</i> .....	9
C. Identifikasi Masalah .....	9
D. Batasan Masalah.....	10
E. Rumusan Masalah .....	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
G. Penelitian Terdahulu.....	11
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS .....</b>	16
A. Nusyuz Suami .....	16
1. Pengertian Nusyuz suami .....	16
2. Dalil Al-Qur'an Nusyuz zuami .....	17
3. Nusyuz suami dalam Al – Qur'an .....	18
B. Bentuk-Bentuk Nusyuz .....	22
C. Teori Mubādalah .....	27
D. Hukum Keluarga Islam .....	49
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	60
A. Jenis Penelitian.....	61
B. Pendekatan Penelitian .....	61
C. Jenis Data .....	61
D. Sumber Data.....	62
E. Teknik Pengumpulan Data .....	63
F. Teknik Analisa Data .....	63



<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	65
A. Konsep <i>Nusyuz</i> Suami menurut Perspektif <i>Mubadalah</i> .....	65
B. Problematika <i>Nusyuz</i> suami perspektif <i>Mubadalah</i> dalam hukum keluarga islam .....	76
C. Langkah Penyelesaian Kasus <i>Nusyuz</i> Suami Dan <i>Nusyuz</i> Istri Dalam Perspektif <i>Mubadalah</i> .....	87
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	112
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran.....	113

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

**Rifandi (2025) : *Nusyuz Suami Dalam Teori Mubadalah Perspektif Hukum Keluarga Islam***

*Nusyuz* tidak hanya berlaku pada istri namun *nusyuz* juga bisa berlaku pada suami. Pada umumnya masyarakat hanya mengetahui bahwa *nusyuz* atau kedurhakaan itu hanya berlaku pada istri, selama ini yang selalu diangkat kepermukaan adalah *nusyuz* istri. Teori mubadalah menghadirkan perspektif Islam yang lebih inklusif dan adil dalam membahas *nusyuz* suami, sekaligus meneguhkan prinsip-prinsip kesalingan dalam hubungan suami-istri. Dengan pendekatan ini, konsep *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi istri, tetapi juga terhadap suami, sehingga menciptakan keadilan dalam relasi rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin.. Berdasarkan konteks permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep *Nusyuz* suami menurut perspektif Mubadalah, bagaimana problematika *Nusyuz* suami perspektif Mubadalah dalam hukum keluarga islam dan bagaimana langkah penyelesaian kasus *nusyuz* suami dan *nusyuz* istri dalam perspektif mubadalah, jenis Penelitian tesis ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer adalah sumber data pokok dalam penelitian, dalam penelitian ini penulis merujuk kepada buku *Qiro'ah Mubadalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir yang membahas langsung tentang konsep Mubadalah, Sumber data sekunder yaitu data-data yang dapat memperkuat sumber data primer, yang merupakan data yang berasal dari buku penunjang dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Yaitu seperti buku Manual Mubadalah (Faqihuddin Abdul Kodir), Perempuan Bukan Makhluk Domestik (Faqihuddin Abdul Kodir), Menjadi Feminis Muslim (Faqihuddin Abdul Kodir), serta data-data yang diperoleh dari Ensiklopedi dan jurnal yang berhubungan dengan judul yang penulis bahas. Teknik yang digunakan dalam menganalisa data penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Konsep Nusyuz Suami menurut Perspektif Mubadalah adalah prinsip *Ta'awun* (saling tolong menolong), prinsip *Tahabbub* (saling mencintai), prinsip *Tasyawur* (saling memberi pendapat), prinsip *Tarodin* (saling rela) dan prinsip *Ta'ashur bil ma'ruf* (saling memperlakukan secara baik). Teori mubadalah menawarkan solusi terhadap *nusyuz* suami dengan menekankan kesetaraan, penghormatan, dan tanggung jawab bersama dalam hubungan.

**Kata Kunci:** Nusyuz, Mubadalah, Hak Keluarga Islam

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Rifandi (2025): Husband's Nusyuz in Mubadalah Theory from the Perspective of Islamic Family Law**

Nusyuz does not only apply to wives; it can also be attributed to husbands. Generally, the public perception is that nusyuz, or disobedience, only pertains to wives, as discussions have predominantly highlighted the issue of wives' nusyuz. The Mubadalah theory presents a more inclusive and equitable Islamic perspective on discussing husbands' nusyuz, emphasizing the principles of mutuality in the husband-wife relationship. Through this approach, the concept of nusyuz applies not only to wives but also to husbands, thereby fostering justice in marital relations in line with Islam's principles as a mercy to all creation (*rahmatan lil 'alamin*). Based on the above context, this research aims to explore the concept of a husband's nusyuz from the Mubadalah perspective, examine the challenges of husbands' nusyuz in Islamic family law, and identify solutions for resolving cases of husbands' and wives' nusyuz through the Mubadalah perspective. This thesis employs a library research method. The primary data source is *Qiro'ah Mubadalah* by Faqihuddin Abdul Kodir, which directly addresses the Mubadalah concept. Secondary data includes supporting references such as *Manual Mubadalah* (Faqihuddin Abdul Kodir), *Perempuan Bukan Makhluk Domestik* (Faqihuddin Abdul Kodir), *Menjadi Feminis Muslim* (Faqihuddin Abdul Kodir), as well as encyclopedias and journals related to the research topic. The data analysis technique used in this study is qualitative descriptive analysis. The findings reveal that the concept of a husband's nusyuz in the Mubadalah perspective is based on the principles of *Ta'awun* (mutual cooperation), *Tahabbub* (mutual affection), *Tasyawur* (mutual consultation), *Tarodin* (mutual consent), and *Ta'ashaur bil ma'ruf* (mutual treatment with kindness). The Mubadalah theory offers solutions to the issue of husbands' nusyuz by emphasizing equality, respect, and shared responsibility in marital relationships.

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**الملخص****ريغاندي (٢٠٢٥) : نشوز الزوج في نظرية المبادلة من منظور قانون الأسرة الإسلامي**

إن النشوز لا يقتصر على الزوجة فقط، بل يمكن أن يُنسب أيضًا إلى الزوج. وبوجه عام، يعتقد الناس أن النشوز أو العصيان يتعلق بالزوجة فقط، حيث ترتكز النقاشات غالباً على قضية نشوز الزوجة. تقدم نظرية المبادلة مفهوماً إسلامياً أكثر شمولية وعدلة في مناقشة نشوز الزوج، حيث تؤكد على مبادئ التبادل في العلاقة بين الزوجين. ومن خلال هذا المنهج، لا يقتصر مفهوم النشوز على الزوجة فقط، بل يشمل الزوج أيضاً، مما يعزز العدالة في العلاقات الزوجية بما يتماشى مع مبادئ الإسلام كرحمة للعاليين رحمة للعاليين. (استناداً إلى هذا السياق، هدف هذه الدراسة إلى استكشاف مفهوم نشوز الزوج من منظور نظرية المبادلة، وفحص تحديات نشوز الزوج في قانون الأسرة الإسلامي، وتحديد الحلول لمعالجة قضيّاً نشوز الزوج والزوجة من منظور المبادلة. تستخدم هذه الأطروحة منهج البحث المكتبي. المصدر الأساسي للبيانات هو كتاب قراءة مبادلة لفقيّه الدين عبد القدير، الذي يعالج مفهوم المبادلة بشكل مباشر. وتشمل المصادر الثانوية مراجع داعمة مثل دليل المبادلة (فقيّه الدين عبد القدير)، المرأة ليست كائناً منزلياً (فقيّه الدين عبد القدير)، أن تكون نسويًا مسلماً (فقيّه الدين عبد القدير)، بالإضافة إلى الموسوعات والباحثات ذات الصلة بموضوع البحث. تستخدم تقنية تحليل البيانات في هذه الدراسة أسلوب التحليل الوصفي النوعي. وتظهر النتائج أن مفهوم نشوز الزوج من منظور المبادلة يستند إلى مبادئ التعاون (التعاون المتبادل، التحبيب) (المودة المتبادلة)، (التشاور المتبادل)، التراضي (القبول المتبادل)، والتعامل بالمعروف (المعاملة المتبادلة بالحسنى). تقدم نظرية المبادلة حلولاً لمشكلة نشوز الزوج من خلال التأكيد على المساواة والاحترام والمسؤولية المشتركة في العلاقات الزوجية.

**نشوز، مبادلة، حقوق الأسرة الإسلامية : الكلمات المفتاحية**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Pernikahan adalah peristiwa sakral yang pada mulanya dimaksudkan sebagai sebuah sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menyalurkan hasrat seksualnya agar tidak terjadi kerusakan pada dirinya atau pada masyarakatnya.<sup>1</sup> Tidak hanya manusia, bahkan makhluk Allah swt yang lain pun seperti hewan dan tumbuhan melakukan perkawinan. Hanya saja dalam proses perkawinan manusia berbeda dengan hewan dan tumbuhan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi mengenai rukun dan syarat dalam pernikahan. Saling kerelaan antar kedua belah pihak juga menjadi acuan langgengnya suatu pernikahan.<sup>2</sup>

Kendati demikian, pernikahan manusia, khususnya umat Islam, tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan semata, sebagaimana diungkapkan di atas, melainkan dimaksudkan juga untuk memenuhi kebutuhan rohani antara perempuan dan laki-laki. Bahkan pemenuhan unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian tersebut dipandang sebagai unsur terpenting di dalam sebuah pernikahan.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, pernikahan sudah semestinya dibangun dengan landasan yang kuat yang meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan, dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga dipandang sebagai peristiwa religius, artinya aspek-aspek

<sup>1</sup> Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: CV. TeamMsBarokah, 2015), hlm. 1

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 5

<sup>3</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Bandung: Masdar Maju, 2002, hlm. 75-76

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.<sup>4</sup>

Amir Syarifuddin mengungkapkan bahwa, di dalam Islam, pernikahan bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi pernikahan mempunyai nilai ibadah. Al-Qur'an sendiri menggambarkan ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Allah sendiri menyebutkan ikatan perjanjian suami istri di dalam pernikahan sebagai perjanjian yang *mitsaqan ghalidzan*, perjanjian yang kokoh.<sup>5</sup>

Masih menurut Amir Syarifuddin, di dalam pandangan Islam, di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut *qudrat* dan *irādah* Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya.<sup>6</sup> Tujuan sejati pernikahan telah dinyatakan sendiri secara eksplisit oleh Al Qur'an, yakni untuk mencapai kehidupan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan, *rahmah*, sebagaimana dibunyikan oleh Q.S. Ar-Rūm. berikut ini:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوهَا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيٌّ لِّقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media; 2007), hlm. 41

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 42

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*<sup>7</sup>

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>8</sup>

Pada prinsipnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh cinta kasih sayang, bahwa sepatutnya suami Isteri harus memainkan peran masing-masing, yaitu satu sama lain agar saling melengkapi. Karena tidak akan tercapai sebuah keutuhan dalam rumah tangga tanpa adanya kerja sama serta kasih sayang antara suami Isteri sehingga keharmonisan dalam rumah tangga dapat terjalin dan melahirkan generasi yang baik dan merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orangtua mereka.<sup>9</sup>

Umumnya, masyarakat hanya mengetahui bahwa *nusyuz* atau kedurhakaan dalam hubungan relasi suami istri, sebatas perbuatan *nusyuz* atau durhaka isteri, yakni perempuan yang durhaka atau yang tidak taat dan tidak

<sup>7</sup> Kemenag RI, *Qur'an Terjemahan Surah Ar-Rum ayat 21* (Jakarta : Copyright © 2022),Hlm. 406

<sup>8</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), hlm. 11

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai seorang istri, dan ketika itu terjadi mereka lebih memilih langsung melakukan perceraian, tanpa mereka ketahui masih banyak langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan *nusyuz* demi mempertahankan keluarga.<sup>10</sup>

Sebenarnya *nusyuz* tidak hanya berlaku pada istri namun *nusyuz* juga bisa berlaku pada suami.<sup>11</sup> Hal ini sebagaimana yang tersirat di dalam al-Qur'an Qs. An-Nisa ayat 128 bahwa *nusyuz* tidak hanya dialami atau dilakukan oleh istri tetapi dapat juga dilakukan oleh suami. Selama ini yang selalu diangkat kepermukaan adalah *nusyuz* istri. Sementara istri atau suami keduanya adalah manusia biasa yang tidak menutup kemungkinan bisa berbuat kekeliruan atau melakukan kesalahan.<sup>12</sup>

Kompilasi Hukum Islam telah mencoba mengatur persoalan *nusyuz* sebijaksana mungkin untuk menjamin hak masing-masing suami istri. Namun demikian, dalam persoalan *nusyuz* ini, Kompilasi Hukum Islam masih terlihat bias gender sebab masalah *nusyuz* di dalam Kompilasi Hukum Islam hanya berlaku bagi pihak perempuan saja, sementara laki-laki yang mangkir dari tanggung jawabnya tidak diatur. Oleh sebab itu, pasal ini terlihat mengekang kebebasan hak-hak perempuan dan tidak mendukukkan hubungan suami istri

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>10</sup> Afnan Riani Cahya Ananda, "Pembaruan Islam dalam Bidang Keluarga dan Relevansinya dengan Proses Penyelesaian Nusyúz", *Jurnal: al-'Adalah, Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 192

<sup>11</sup> Norzulaili Mohd Ghazali, *Nusyuz, Syiqaq, dan Hakam menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, Kuala Lumpur: Kolej Universiti Islam Malaysia. 2007, hlm. 19

<sup>12</sup> Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi, 2008), hlm. 291

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
se secara seimbang.<sup>13</sup> Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pun tidak ada menyinggung hal ini.<sup>14</sup>

Tentang penyelesaian *nusyuz* istri terhadap suaminya oleh surat annisa ayat 34 telah menyatakan bahwa jika seorang istri *nusyuz*, Al-Qur'an memerintahkan (suami) untuk mendidik istri yang *nusyuz* tersebut. Pendidikan tersebut dilakukan dengan cara menashati, pisah ranjang sementara, dan bahkan "memukul"nya. Namun jika seorang suami dikhawatirkan berprilaku *nusyuz* terhadap istri, seperti disampaikan pada Annisa 128, istri tidak diperintahkan untuk melakukan pendidikan terhadap suami sebagaimana suami melakukanya terhadap istri. Justru teks ayat tersebut seolah menganjurkan agar pihak istri berkorban dengan cara mengurangi haknya dalam relasi suami-istri.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, feminis muslim menganggap bahwa konsep *nusyuz* belum memberikan kesempatan setara bagi semua manusia tanpa diskriminasi atas dasar jenis kelamin. Hal ini, bagi mereka, merupakan problem krusial yang perlu dianalisis karena *nusyuz* konservatif belum mencerminkan prinsip dasar keadilan dan kesetaraan gender. Pemaknaan *nusyuz* yang cenderung dilekatkan untuk istri, menurut feminis muslim hal itu merupakan bentuk ketidakadilan gender. Dari sudut pandang feminism Islam, patriarki dianggap

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 293

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Aisyah Nurlia dan Nilla Nargis, "Nusyuz Suami terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam", *Pactum Law Journal*, Vol. 1, No. 4, 2018, hlm. 434–450.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai asal usul dari seluruh kecenderungan misoginis yang mendasari teks keagamaan yang bias kepentingan laki-laki.<sup>16</sup>

*Nusyuz* suami sendiri, menurut Syaikh Abdul ‘Azhim adalah sikap *nusyuz* dan sikap acuh yang dikhawatirkan oleh isteri yang nantinya datang dari pihak suami berupa mendapat perlakuan kasar sehingga dapat mengancam keamanan, kehormatan isteri serta mengancam keselamatan seluruh keluarga, dan biasa berakhir pada perceraian.<sup>17</sup> Begitu juga Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwa *nusyuz* dari pihak suami seperti bersikap kasar dan tidak memberikan hak isteri.<sup>18</sup> Dari dua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* suami yaitu suami yang bersikap tidak baik kepada isterinya serta mengabaikan kewajibannya sebagai suami. *Nusyuz* dapat berbentuk perkataan maupun perbuatan.

Permasalahan terkait dengan istilah *nusyuz* yang berkembang di masyarakat seringkali dianggap sebagai perbuatan ketidakpatuhan seorang stri terhadap suaminya dan istrinya selalu berada pada pihak yang disalahkan. Namun pada hakikatnya, seorang suami juga bisa dikatakan berbuat *nusyuz* jika tidak melakukan kewajibannya dengan baik sebagai seorang suami. Di sisi lain, *nusyuz* ini juga dapat memunculkan kekerasan antara suami dan istrinya yang berakhir dengan perceraian di mana sering kali yang menjadi korban adalah si istrinya.

<sup>16</sup> Nely Sama Kamalia, “Konsep Nusyuz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata”, *Journal of Islamic Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 54-64

<sup>17</sup> Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz* (terj. Ma’ruf Abdul Jalil) (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), hlm. 613-614

<sup>18</sup> Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* jilid 2 (terj. Abu Ihsan al-Atsari (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008), hlm. 681

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemahaman ajaran Islam tentang *nusyuz* lebih menyudutkan si istri, berdasarkan beberapa penetapan Hukum Perkawinan dalam Islam yang hanya diberlakukan kepada istri saja, apabila si istri tidak menjalankan kewajibannya terhadap suami maka istri dikatakan telah berbuat *nusyuz* sehingga istri tidak memperoleh hak-hak termasuk nafkah. Kendati demikian, konsep *nusyuz* adalah konsep lama yang masih diperhatikan hingga sekarang dan perlu pengembangan secara modern melihat realita yang terjadi sesuai dengan perkembangan zaman. Konsep *nusyuz* yang diperoleh hukum Islam dari Al-Qur'an membutuhkan paradigma-paradigma agar konsep tersebut bisa dipakai, tidak hanya dalam makna kontekstual, melainkan konsep tersebut bisa digunakan untuk kepentingan manusia sesuai kondisi zaman.

Pernikahan sangat bergantung pada erat tidaknya hubungan (relasi) antara kedua suami dan istri berdasarkan pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana diungkapkan di atas. Namun dalam mengarungi kehidupan berumah tangga banyak dinamika. Tekadang dalam menjalankan bahtera rumah tangga tidak selalu mulus pasti ada kesalah pahaman, kekhilafan, pertengangan dan percekcikan. Ada kalanya kedua pasangan dapat mengatasinya sehingga menjadi bumbu keharmonisan dan variasi rumah tangga. Namun tidak sedikit juga keluarga yang tidak dapat mengatasinya. Namun seiring perubahan kondisi sosial masyarakat, maka konsep *nusyuz* tersebut perlu ditinjau kembali, karena bagi istri yang keluar rumah tanpa seizin suami dianggap sebagai *nusyuz* tidak sesuai dengan konteks sekarang.

Dewasa ini sedang berkembang teori *mubadalah*. Istilah ini berkembang dalam sebuah perspektif dalam relasi tertentu antara dua pihak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu laki-laki dan perempuan di mana relasi tersebut mengandung nilai kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Istilah *mubadalah* dikenalkan pada tahun 2012 oleh Faqihuddin Abdul Kodir, seorang Ulama dan aktivis yang sering mengkaji dan membahas isu-isu kesetaraan gender dan kemudian menerbitkan buku dengan judul *Qira'ah Mubadalah*. Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk membahas “**Nusyuz Suami dalam Teori Mubadalah Perspektif Hukum Keluarga Islam**”.

**B. Penegasan Istilah****1. Nusyuz**

*Nusyūz* berasal dari bahasa Arab (النسُّ) artinya tempat tinggi, jamaknya (نسُوز) artinya kedurhakaan, penentangan. Secara etimologis dapat dimaknai bahwa kata *Nusyūz* merupakan akar kata (masdar) berasal dari kata *Nusyaza*, *Yansyuzu*, dalam arti: diangkat, kata *Nusyūz* diambil dari kata *Nasyzi*, dan mengandung arti sesuatu yang diangkat dari bumi. *Nusyūz* adalah pengingkaran (ma'siat) pasangan terhadap komitmennya kepada separuh yang lebih baik, ditambah lagi kasus-kasus yang membuat salah satu dari pasangan itu meremehkan dan pergi dari rumah tanpa persetujuan suami untuk tidak mencari keadilan dari hakim

## Mubadalah

*Mubādalah* adalah bahasa Arab berasal dari akar suku kata “*ba-da-la*” yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar.<sup>19</sup> Akar kata ini digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara, kata *mubādalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan dan kerjasama antar dua pihak (*Musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.

## C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Ditemukannya asumsi bahwa tujuan pernikahan itu hanya bersifat biologis, yakni untuk menyalurkan hasrat seksual manusia
2. Ditemukannya pesan Al Qur'an yang berbeda dengan asumsi di atas, yakni tujuan terpenting pernikahan itu bersifat kerohanian yakni untuk menggapai keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *Rahmah*
3. Ditemukannya fenomena dalam masyarakat yang hanya mengetahui keberadaan *nusyuz* istri kepada suami dan terkesan tidak mengetahui sebaliknya
4. Minimnya perhatian ulama terhadap kasus *nusyuz* suami kepada istri dalam lembaran-lembaran fikih

<sup>19</sup>Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Al-Asyri*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2015), h.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Absennya aturan *nusyuz* suami kepada istri di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan
- Ditemukannya pandangan dari feminis muslim yang menyatakan bahwa konsep *nusyuz* yang dianut oleh Kompilasi Hukum Islam dan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tersebut masih mengandung ketidakadilan gender
- Ditemukannya fenomena *nusyuz* suami di desa Maredam Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
8. Ditemukannya perbedaan penyelesaian *nusyuz* suami di desa Maredam Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

#### **D. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disajikan di atas, maka peneliti dapat membatasi masalah yang akan diteliti pada penelitian ini, yaitu tentang *nusyuz* suami menurut pandangan Faqihudin Abdul Qadir Perspektif Teori Mubadalah.

#### **E. Rumusan Masalah**

- Bagaimana konsep *Nusyuz* suami menurut Perspektif Mubadalah?
- Bagaimana problematika *Nusyuz* suami perspektif Mubadalah dalam hukum keluarga islam?
- Bagaimana langkah penyelesaian Kasus *Nusyuz* suami perspektif Mubadalah?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian****Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep *nusyuz* suami menurut perspektif Mubadalah
- b. Untuk mengetahui Bagaimana relevansi Nusyuz suami dengan Mubadalah dalam kehidupan rumah tangga.

**Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangsi pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya tentang problematika nusyuz suami dalam sebuah pernikahan.
- b. Kegunaan Praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum keluarga

**G. Penelitian Terdahulu**

Salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang peneliti untuk menunjukkan keaslian penelitiannya adalah dengan melakukan dan mengungkapkan penegasan perbedaan penelitiannya dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti yang lainnya. Karenanya, melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan adalah sebuah keharusan bagi peneliti, sehingga penelitiannya dapat dianggap sebagai penelitian yang sah dan bukan plagiarisme. Pada bagian ini penulis hendak memaparkan hasil-hasil penelitian terdahulu demi menunjukkan orisinalitas penelitian ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejauh pembacaan peneliti, penelitian yang mengkaji topik *nusyuz* suami telah banyak dilakukan. Kendati demikina penelitian tentang *nusyuz* suami dan mekanisme penyelesaiannya, kemudian memandang studi kasus tersebut dengan menggunakan perspektif feminis muslim, belum ada peneliti temukan. Untuk membuktikan klaim ini, berikut penulis, paparkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan dan memiliki relevansi dengan penelitian ini:

Penelitian dalam bentuk artikel yang terbit di jurnal yang berjudul: “*Nusyuz Suami: Tinjauan Ke-Nusyuz-an Dalam Perspektif Hukum Islam*”, yang ditulis oleh H. Syaikhu, dan diterbitkan oleh Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada tahun 2008. Dengan fokus kajiannya yaitu *nusyuz* suami dalam perspektif hukum Islam, kriteria dan prosedur penyelesaian *nusyuz* suami dengan segala aspeknya. Penelitian ini menemukan bahwa yang dimaksud dengan *nusyuz* suami yakni adanya perubahan sikap dan perilaku suami yang acuh atau tidak memperdulikan isteri, dan bersikap sombong terhadapnya, menelantarkan nafkah lahir dan batin, atau meninggalkan isteri sama sekali. *Nusyuz* yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya bisa dalam bentuk ucapan, perbuatan baik yang dilakukan suami ataupun suami menyuruh orang lain untuk melakukannya. Bisa juga dalam bentuk ucapan dan perbuatan sekaligus, atau karena adanya perubahan fisik atau perilaku isteri dan sikap buruk suami sendiri yang tidak mengindahkan syari’at. Dalam penyelesaiannya isteri memperingatkan suaminya agar memenuhi kewajibannya, namun jika tidak berhasil maka isteri boleh meminta suami untuk menceraikannya dengan jalan khulu’.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> H. Syaikhu, “*Nusyuz Suami: Tinjauan Ke-Nusyuz-an Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal: Studi Agama dan Masyarakat, IAIN Palangka Raya*, Vol. 2, No. 2, 2008, hlm. 2541

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artikel yang berjudul: “*Nusyuz* Isteri dan Suami Dalam AlQuran (Sebuah Pendekatan Tematis)”, yang ditulis oleh Erman Ghani dan diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2016. Penelitian ini menyatakan secara umum, *nusyuz* yaitu adanya kedurhakaan dari salah satu pihak, baik itu suami ataupun isteri dalam rumah tangga. Perbuatan *nusyuz* bisa dilihat dari sikap yang diperlihatkan dari masing-masing terhadap pasangannya. Penyelesaiannya dapat saja dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan dan tindakan-tindakan yang dibenarkan Islam. Dalam kesimpulan penelitiannya menyatakan terdapat perbedaan yang disampaikan al-Qur'an dalam menyelesaikan *nusyuz* isteri dan suami. *Nusyuz* isteri melalui tiga tahap yaitu memberi nasihat, pisah tempat tidur dan pukulan. Sementara *nusyuz* suami cukup diadakan perjanjian dan isteri merelakan hak-haknya dikurangi oleh suaminya. Hal ini terjadi karena adanya berbedaan fungsi suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga.<sup>21</sup>

Artikel yang berjudul: “Kontekstualisasi Konsep *Nusyuz* di Indonesia”, ditulis oleh Mughniatul Ilma, dan diterbitkan oleh Jurnal Tribakti Institut Agama Islam Ponorogo pada tahun 2019. Berdasarkan pemaparan dalam penelitiannya tentang konsepsi *nusyuz* maka perlu dilakukan interpretasi untuk disesuaikan dengan kondisi sosio kultural dan pranata hukum yang ada, trem pemukulan yang terdapat dalam konsep *nusyuz* tidak dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang notabene

<sup>21</sup> Erman Ghani, “*Nusyuz* Isteri dan Suami Dalam AlQuran (Sebuah Pendekatan Tematis)”, *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2016, hlm. 1-16

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


termasuk dalam kategori tindak pidana dalam hukum positif. Kesimpulan penelitian ini yaitu konsep pemukulan harus dipahami lebih humanis yaitu sebagai bentuk pendidikan yang diberikan oleh suami terhadap isterinya. Karena pada hakikatnya hukum Islam tentang konsep nusyúz tidak dapat dilepaskan dari tujuan pensyari'atan (maqáshid as-syari'ah) untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan untuk menghapus tindakan yang bersifat diskriminatif.<sup>22</sup>

Artikel yang berjudul: “Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga”, ditulis oleh Moh. Subhan, dan diterbitkan oleh Jurnal Al ‘Adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan pada tahun 2019. Hasil penelitian ini mengungkapkan selama ini nusyúz selalu disematkan pada isteri sebagai pembangkangan atau ketidaktaatan isteri terhadap suami, sehingga seakan-akan nusyúz tidak pernah terjadi pada suami. Penelitian ini menyimpulkan, bahwa asumsi hanya isteri yang berlaku *nusyuz*, sehingga keadaan ini yang sering kali menjadikan suami melakukan tindakan kekerasan terhadap isteri, maka penting kiranya untuk melakukan pemahaman ulang (rethinking), terhadap konsep nusyúz dalam perspektif al-Qur'an. Hukum Islam sebagai syari'at yang lengkap telah menetapkan sejumlah aturan sebagai *rule of the game* guna mengatasi permasalahan ini yang pada prinsipnya merupakan usaha perbaikan dalam menangani konflik agar suami isteri dapat rukun kembali,

<sup>22</sup> Mughniatul Ilma, “Kontekstualisasi Konsep Nusyúz di Indonesia”, *Jurnal: Tribakti, Institut Agama Islam Ponorogo*, Vol. 30, No. 1, 2019, hlm. 47-71

namun apabila hal itu tidak dimungkinkan, maka dapat diakhiri dengan jalan perceraian baik berupa talak atau khulu'.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian telaah pustaka di atas tidak satu pun ditemukan penelitian tentang *nusyuz* suami dan mekanisme penyelesaiannya, Kesamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas hanya pada topik pembahasan tentang *nusyuz* suami saja. Dengan demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian di atas.



**UIN SUSKA RIAU**

<sup>23</sup> Moh. Subhan, "Rethinking Konsep Nusyúz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga", *Jurnal: Al 'Adalah, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 194-213

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II****KERANGKA TEORITIS****A. Nusyuz Suami****Pengertian Nusyuz suami**

*Nusyūz* menurut etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *nasyaza*, *yansyuzu*, *nusyuuzan* yang berarti tinggi atau timbul ke permukaan. Kata ini berasal dari *an-nasyzu* atau *an-nasyazu*, yaitu tanah yang tinggi dan bisa berarti sesuatu yang keras berada di atas lembah. Abu Ubaid bekata, ia adalah sesuatu yang teramat keras.<sup>24</sup>

Kitab Mukjam Maqayis al-Lughah, Ibnu Faris menyebutkan bahwa *nasyaza* yang terdiri dari huruf *nun*, *syin*, *zay* adalah anak kata yang berarti “tinggi”, *an-nusyuz* berarti “ketinggian”. Adapula yang mengartikan dengan “kaget”. Ibnu Duraid berkata *nasyazat*, *nasyashat*, *nasyasat* memiliki arti yang sama yaitu meninggikan diri dan *nasyuuzu al-zawjain* artinya saling membenci dan saling berlaku jahat antara suami istri, dari pengertian di atas *nusyuz* atau *nasyaza* memiliki beberapa pengertian yaitu meninggikan diri, menentang, menolak, tidak patuh, melawan, melampaui batas, mengganggu, benci, marah, berselisih, tidak sepaham, minggat, mengurangi, menyusahkan, meresahkan, tidak jujur, meremehkan, menghindar, sombong, menyimpang dan lain-lain.<sup>25</sup>

*Nusyūz* suami adalah titik di mana seorang suami berkeras dan merasa paling tinggi dan angkuh terhadap pasangannya yang telah dipisahkan oleh suami yang mendapatkan jarak dari pasangannya sendiri

<sup>24</sup> Shaleh bin Ghanim, *Nusyuz, Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Cara Mengatasinya?* Jakarta: Gema Insani, 2006, h. 23.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 24-25.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena alasan tertentu. *Nusyūz* yang dilakukan oleh mempunyai beberapa bentuk yang tercakup pada pelarangannya terhadap istrinya untuk memperoleh hak-haknya baik yang terkait dengan materi maupun dengan hubungan seks seperti *zhihar* dan „ila. Di Indonesia, kata-kata *nusyūz* selalu menimbulkan polemik ketidakbaikan yang timbul dari seorang istri padahal kenyataannya tertera di al-Qur'an makna *nusyūz* dipergunakan untuk ditujukan kepada kaum laki-laki atau pihak suami<sup>26</sup>

**Dalil Al-Qur'an NusyuzS uami**

Aspek terpenting dalam hubungan suami-istri yang harus dikembangkan adalah dedikasi dan ketaatan mereka terhadap segala hal yang terbaik bagi keluarga, serta menahan diri untuk tidak melanggar kewajiban rumah tangga. Ketidaktaatan adalah *nusyuz*, dan kepatuhan adalah ketaatan. Diharapkan jika terjadi *nusyuz*, masing-masing berpindah ke shulh, ihsan, dan taqwa agar kembali tercipta lingkungan ketaatan dan kepatuhan demi kemaslahatan keluarga.

*Nusyuz* yang dilakukan oleh suami kepada istri secara literal terdapat pada QS. an-Nisa (4): 128.

وَإِنْ امْرَأًةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا شُؤْرًا أَوْ لِغَرَصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ يُضْلِعَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَخْسَرَتِ  
الْأَنْفُسُ الشُّجْنُ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَقْتُلُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَيْرًا

Artinya; *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak*

<sup>26</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Universitas Indonesia Press :Jakarta, 2009 h. 95

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>27</sup>

Ayat ini khusus merujuk pada nusyuz seorang suami terhadap istrinya. Di sini, Nusyuz terlihat memalingkan muka, menunjukkan keengganahan, atau tidak lagi memperhatikan istrinya. Bisa jadi pasangannya sudah pindah ke wanita lain atau kehilangan minat pada Anda. Pokok bahasannya berkaitan dengan permasalahan dalam hubungan suami istri jika menerapkan pendekatan mubjadi. Secara spesifik, beberapa pihak mulai merasa resah, khawatir, dan ingin mencari bantuan pihak lain. Istri dan suami sama-sama terlibat di dalamnya.

Oleh karena itu, ayat ini menantang suami dan istri untuk menebus kesalahan dan kembali ke sumpah awal mereka untuk saling mencintai dan peduli. Ayat ini mengatakan bahwa meskipun setiap orang pada umumnya egois, namun kembali berdamai dan mencari win-win solution adalah hal yang lebih baik (syuhk, kikir adalah bagian dari egois). Ayat ini menawarkan dua strategi mudah untuk berdamai: selalu berbuat baik (ihsan) dan melindungi diri (takwa) dari sikap dan perilaku negatif terhadap pasangan<sup>28</sup>

### **Nusyuz suami dalam Al – Qur'an**

Dalam al-Qur'an *nusyuzan* au *I'rodon*. *Nusyuzan* itu lebih maksimal dibanding *I'rodon*. *Nusyuzan* adalah istilah untuk berpaling kepada seseorang yang menebar pesona, atau biasa disebut perselingkuhan, ketika pasangan pelaku sudah merasa tertekan namun

<sup>27</sup> Kemenag RI, *Qur'an Terjemahan Surah An-Nisa ayat 128* (Jakarta : Copyright © 2022), hlm. 99

<sup>28</sup> Ibid, Kadir, h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum mempertimbangkan untuk bercerai. I'rod, di sisi lain, hanya mengacu pada berjalan pergi tanpa merasa bersalah. Faqihuddin juga mengatakan dalam faktor eksternal tidak harus rupa orang yang mempesona salah satu pasangan, bisa jadi karir. QS. an-Nisa (4): 34 dan QS. an-Nisa (4): 128 memberikan pengertian dan solusi, yang berlaku bagi suami dan istri, dengan gagasan menganut ketaatan (*jalbu al-mashflih*) dan menolak nusyuz (*dar'u al-mafasid*). Setelah QS. an-Nisa (4) selesai, 128 diterapkan sebagai pedoman dan standar untuk memahami QS. an-Nisa (4); 34. Oleh karena itu, suami tidak selalu boleh memukul istri ketika sedang nusyuz. Karena kembali pada keadaan awal yaitu saling mencintai dan bertaqwah merupakan inti dari pengelolaan nusyuz sebagaimana dipaparkan dalam Al-Quran. Pukulan ini merupakan seruan besar dari inti kemitraan yang dianjurkan oleh Al-Quran.

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh dari sebelumnya, sewaktu melaksanakan perkawinan dikhutbahkan agar suami-istri bisa saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan yang *mawaddah warahmah* diantara mereka. Akan tetapi, dalam kenyataanya konflik dan kesalah-pahaman diantara mereka kerap kali terjadi sehingga melunturkan semua yang diharapkan. Munculnya konflik dalam rumah tangga tersebut seringkali mengarah pada prilaku *nusyuz*. *Nusyūz* biasa diartikan dengan kedurhakaan, pembangkangan istri terhadap suami ataupun sebaliknya. Istri dapat dianggap *nusyūz* apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi hak-hak yang semestinya diperoleh oleh suami begitu juga sebaliknya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian *Nusyūz* diartikan oleh beberapa ulama antara lain

sebagai berikut:

- 1) Dalam kitabnya *al-fiqhul Islam wa Adilatuh*. Wahbah Al-Zuhaylī mengartikan bahwa *nusyūz* adalah pengingkaran (ma'siat) pasangan terhadap komitmennya kepada separuh yang lebih baik, ditambah lagi kasus-kasus yang membuat salah satu dari pasangan itu meremehkan dan pergi dari rumah tanpa persetujuan suami untuk tidak mencari keadilan dari hakim<sup>29</sup>
- 2) Pendapat Sayyid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* menjelaskan bahwa *nusyūz* sebagai pembangkangan istri dengan seorang suaminya, sebab tidak taat atau menolak ajakan keranjang tidurnya atau keluar dari rumah tanpa dengan seizin pihak suaminya<sup>30</sup>
- 3) Pendapat Ibnu Mansyur, secara terminologis *nusyūz* ialah rasa kemarahan pihak suami dengan istri atau istri dengan suami<sup>31</sup>
- 4) Pendapat Hamka dalam penafsiran al-Azhar memberikan arti *nusyūz* dengan tidak takut dan tidak taat baik kepada Allah maupun suami<sup>32</sup>
- 5) M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menjelaskan *nusyūz* dengan makna kedurhakaan dan kesombongan<sup>33</sup>

Nusyuz berkaitan erat dengan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Istri melakukan nusyuz dengan qarinah atau

<sup>29</sup> Wahbah Al-Zuhaylī, *al-Fiqhu Islam Wa Adilatu*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr, t,t), h. 338.

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, ( Madinah: al-Fatkh Li I'laamil Araby, 1990), h.3

<sup>31</sup> M. Rasyid Ridha, Nida“ *lī al jinsi al Latīf*, Terjemah A. Rivai Usman, “Perempuan Sebagai kekasih”, (Jakarta: Hikmah, 2004), h. 80.

<sup>32</sup> Hamka, *Tafsîr al-Azhar*, Juz V (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 60.

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Misbah, pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2001), h. 430

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilakunya berubah dalam melayani suami. Inilah yang dibahas dalam kitab-kitab fiqh. Nusyuz dalam pandangan Imam Syafi'i merupakan istilah hukum yang hanya dikenakan kepada istri, bukan kepada suami. Nusyuz mengakibatkan hilangnya hak istri atas nafkah yang menjadi kewajiban suami. Pembahasan mengenai Nusyuz lebih banyak diarahkan pada nusyuz istri. Padahal nusyuz suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban terhadap terhadap istri, baik hak nafkah lahir maupun batin. Al-Qur'an juga berbicara tentang nusyuz suami seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Lebih jauh lagi, ketentuan nusyuz dalam hukum positif di Indonesia hanya terbatas pada nusyuz istri. Kompilasi Hukum Islam bahkan disertai dengan sanksi yang memberatkan istri. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam KHI pasal 80 ayat 7 yang berbunyi "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat (5) gugur apabila istri nusyuz. KHI tidak memberikan penjelasan mengenai nusyuz suami. Dengan demikian, wacana nusyuz ditengarai mengandung ketidakadilan dan diskriminasi terhadap istri.

Mengenai *nusyūz*, hal yang penting untuk dimaklumi adalah reaksi terhadap *nusyūz*. Kedua pasangan suami istri memiliki kesempatan yang sama untuk memutuskan apakah suatu kegiatan dikenang untuk klasifikasi *nusyūz*. Pada dasarnya mengartikan *nusyūz* sebagai suatu penyakit yang menyerang dalam bahtera rumah tangga yang berupa pembangkangan, ketidaktaatan, sikap durhaka melanggar hak-hak pasangannya dan tidak melaksanakan kewajiban suami atau istri yang tidak sesuai dengan syara."

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Bentuk-Bentuk Nusyuz**

*Nusyūz* memiliki beberapa model, dengan alasan nusyūz berasal dari pihak pasangan, namun seorang suami dapat melakukan nusyūz dan seorang istri juga dapat melaakukan *nusyūz*.

***Nusyūz* dari pihak suami**

*Nusyūz* suami adalah titik di mana seorang suami berkeras dan merasa paling tinggi dan angkuh terhadap pasangannya yang telah dipisahkan oleh suami yang mendapatkan jarak dari pasangannya sendiri karena alasan tertentu. *Nusyūz* yang dilakukan oleh mempunyai beberapa bentuk yang tercakup pada pelarangannya terhadap istrinya untuk memperoleh hak-haknya baik yang terkait dengan materi maupun dengan hubungan seks seperti *zhihar* dan „ila. Di Indonesia, kata-kata *nusyūz* selalu menimbulkan polemik ketidakbaikan yang timbul dari seorang istri padahal kenyataannya tertera di al-Qur'an makna *nusyūz* dipergunakan untuk ditujukan kepada kaum laki-laki atau pihak suami<sup>34</sup>

Seorang suami *nusyūz* memiliki makna kedurhakaan pihak suami kepada Allah sebab meninggalkan keharusannya kepada istrinya. Diantara *nusyūz* pihak suami antara lain:

- a. Suami yang tidak fokus pada pekerjaan orang lain dan anak - anaknya, baik pemeliharaan materi, misalnya, pakaian, makanan, tempat berlindung, dan bantuan yang mandalam seperti persahabatan untuk pasangan dan anak-anaknya. Ini adalah kewajiban pasangan untuk

<sup>34</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Universitas Indonesia Press :Jakarta, 2009 h. 95

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakomodasi separuh yang lebih baik. Suami istri yang tidak mengakomodir pasangan dan anak-anaknya yang lebih baik menyiratkan bahwa dia telah melakukan *nusyūz* dengan mengabaikan komitmen syari'at yang dipaksakan padanya. Faktanya, menurut penelitian, variabel keuangan adalah salah satu faktor utama yang memicu perpisahan<sup>35</sup>

- b. Suami yang diktator sebagai perintis dan pemimpin keluarga, bersifat takabbur sehingga menunjukkan kekuasaannya<sup>36</sup>
- c. Kelakuan pasangan yang kurang perhatian, yang membuat istri tidak pernah mendapatkan kesejukan dari pasangannya. Jadi dia melampiaskan kerinduannya akan kehangatan untuk satu pria lagi yang benar-benar terbentuk dari pasangannya
- d. Pasangan yang tidak pengertian terhadap pasangannya. Salah satu jenis *nusyūz* pasangan adalah berlaku tidak sopan kepada pasangannya. Perlakuan yang tidak sopan akan menciptakan masalah yang mengaburkan cinta dan menyalakan api kebencian dan pertengkaran dalam hubungan.
- e. Suami yang tidak memperlakukan istrinya dengan baik Tidak Setia kepada Istri. Menjadi tidak dapat dipercaya atau menjauh dari pasangan adalah jenis *nusyūz* suami. Ada berbagai alasan yang membuat seorang istri menolak atau tidak setia kepada orang

<sup>35</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, Kementerian Agama R1, 2011, h. 102

<sup>36</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 56

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdekatnya, misalnya karena hinaan, karena istri sakit, karena istri sudah tua sang istri memiliki penampilan yang mengerikan, dan alasan yang berbeda. Sedangkan sebagai belahan jiwa, sah-sah saja bagi seorang suami untuk menghormati dan menghargai pasangannya dengan tidak menipunya meskipun istri memiliki beberapa kekurangan. Suami istri harus mengakui kekurangan pasangannya, begitu juga sebaliknya, dan keduanya saling melengkapi kelemahan dengan kualitas yang ada.

Seorang suami harus berterima kasih atas kondisi pasangannya, terutama jika peran pasangannya yang lebih baik melakukan perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik. Betapa buruknya sikap pasangan jika dia tidak bersyukur untuk dirinya sendiri dan setelah dipikir-pikir memeriksa wanita lain.<sup>37</sup>

**2. *Nusyūz* dari pihak istri**

*Nusyūz* menyiratkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pasangan terhadap pasangannya, hal ini dapat terjadi dalam keluarga melalui permintaan yang menyalahgunakan, penyimpangan dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan keluarga<sup>38</sup> Ibnu Arabi menyebut *nusyūz* pasangan itu sebagai *al-Imtina'* (memegang). Pasangannya berpantang dari mempraktikkan kebebasan orang penting lainnya. Al-Baydawi memahami bahwa pasangan itu menarik diri dari tunduk pada pasangannya. Ketika

<sup>37</sup> Hedi Andi Bastoni, *Buku Pintar Suami Istri Mempesona*, Bogor : Belanoor, 2011, h. 198.

<sup>38</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.209.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyiratkan perbuatan pasangan menentang pasangannya, dan itu termasuk pergi keluar tanpa izin dan praktis tanpa penjelasan yang diwajibkan Syara'<sup>39</sup>

Setiap individu yang akan berkeluarga hendaknya mengantisipasi terciptanya kepuasan dan kerukunan dalam keluarganya, akan tetapi kenyataannya tidak sejalan dengan harapan. Keretakan dan ketidakharmonisan hubungan rumah tangga adalah terjadinya *nusyūz*. *Nusyūz* dari pihak istri terjadi akibat seorang suami terlepas dari tanggung jawabnya, sehingga seorang istri yang keluar dari bingkai kepatuhan atau melakukan sesuatu yang dibenci. Seorang istri dapat dianggap *nusyūz* atau pembangkang terhadap pasangannya, jika istri melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Istri pergi keluar tanpa izin suami, jika lepas landasnya merupakan suatu demonstrasi yang disangkal oleh agama. Istri yang mengingkari keutuhan pasangannya, yang terjadi jika istri tidak bekerja dan hanya berdiam diri di rumah. Dia harus lebih energik tentang pasangannya. Terlepas dari apakah pasangan telah bekerja, atau jika dia menyangkal integritas yang diberikan oleh pasangannya. Juga, dalam hal apa pun, tidak peduli dengan pasangannya
- 2) Istri tanpa henti menentang separuh yang lebih baik. Islam mewajibkan suami istri untuk mematuhi setiap perintah atau kehendak separuh

<sup>39</sup> Ibn al-Arabi al-Maliki, *Ahkam al-Quran*, Editor: al-Bajawi Binding, Cairo,Dar al-Fikr al-Arabi).h. 504

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- yang lebih baik selama permintaan atau wasiat itu dalam hal yang wajar, bukan dalam hal yang kliru.. Banyak pasangan yang berusaha melawan kehendak pasangannya karena berbagai faktor, meskipun sikap ini adalah mentalitas yang umumnya tidak berdaya melawan luka hati suami, karena ketika istri tidak mendengar kata-kata suami, suami akan merasa diabaikan

- 3) Seorang istri yang menolak tantangan untuk menjalin hubungan di antara pasangan tanpa penjelasan yang jelas dan substansial, karena ini adalah komitmen istri dan hak suami.
- 4) Istri yang meninggalkan kewajiban beribadah
- 5) Istri yang tidak memberikan nafkah yang baik kepadanya dan tidak memberikan semua kebutuhannya, misalnya memberi makan dan merencanakan pakaian jika ia ingin memakainya Hal ini diperlukan bagi pasangan agar lebih memiliki kesempatan dan tenaga untuk mencari uang dan mengajar di jalan Allah dengan tujuan agar istri menjadi pasangan bagi pasangannya dalam agama realitasnya
- 6) Istri yang tidak mengurus sebagian hartanya. Suami istri berkewajiban untuk mengurus harta setengahnya yang lebih baik dan tidak dapat mengambil dan menggunakan harta orang penting lainnya tanpa persetujuannya. Seperti mengambil uang tunai.
- 7) Istri yang tidak membimbing pasangannya ke jalan yang benar. Pasangan yang baik biasanya membantu pasangannya dengan tegas di jalan yang benar. Membantu pasangan dengan tetap dalam kondisi yang baik dengan mendukung suami dalam pengabdian dan

- menghindari ketidakpantasan
- 8) Perselingkuhan atau pasangan tidak didedikasikan untuk pasangannya.
- Ketidaksetiaan adalah perilaku berkhianat pasangan.

### C. Teori *Mubādalah*

#### Pengertian Konsep *Mubādalah*

*Mubādalah* adalah bahasa Arab berasal dari akar suku kata “*ba-dala*” yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar.<sup>40</sup> Akar kata ini digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara, kata *mubādalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan dan kerjasama antar dua pihak (*Musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.

Baik kamus klasik seperti *Lisan al-Arab* karya Ibnu Manzhur maupun kamus modern, seperti *Al-mu'jam Al wasith*, mengartikan kata *mubādalah* dengan tukar-menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Dalam kedua kamus ini, kata “*badala-mubadalatan*” digunakan dalam ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan mengantikannya dengan sesuatu yang lain. Kata ini sering digunakan untuk aktivitas pertukaran perdagangan dan bisnis.<sup>41</sup>

Dalam kamus modern lain, *al-Mawrid*, untuk Arab-Inggris karya Dr. Rohi Baalbaki, kata *mubādalah* diartikan *muqabalah bi al-mitsl*. Yaitu

<sup>40</sup>Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Al-Asyri*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2015),h. 23.

<sup>41</sup>Lihat Ibn Manzhur, *Lisanul Arab*, Beirut : Darul Fikri, 1386 H. Lihat juga, Ibrahim Anis, dkk. *Al-Mu'jam Al-Wasit*. Mesir : Dar Al Ma'arif. jilid I. 1972.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa makna: *reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree*. Sementara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “kesalingan” digunakan untuk hal-hal yang menunjukkan makna timbal balik.<sup>42</sup>

Dari makna-makna ini, istilah *mubādalah* dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antar dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, Kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal.<sup>43</sup> Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, konsep *mubādalah* lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun public. Relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerjasama. Prinsip *mubādalah*, dengan demikian, tentu saja tidak hanya untuk mereka yang berpasangan. Tetapi, prinsip tersebut juga untuk mereka yang memiliki relasi dengan orang lain. Bisa sebagai suami dan istri, atau sebaliknya. Bisa sebagai orang tua dan anak, atau sebaliknya. Bisa antar anggota keluarga, jika di dalam relasi keluarga. Bisa antar anggota komunitas, atau antar warga.<sup>44</sup>

Hal ini sejalan apa yang disampaikan oleh Euis Nur Fu'adah, bahwa *Mubādalah* adalah sebuah teori atau pendekatan yang menjelaskan tentang relasi perempuan dan laki-laki dalam peran domestik maupun publik. Peran domestik adalah peran dalam keluarga. Peran publik adalah

<sup>42</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses tanggal 2 Juni 2024.]

<sup>43</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD), h.59

<sup>44</sup> *Ibid.*, h.60.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peran dalam kehidupan masyarakat, pendidikan, karir, dan kesetaraan dalam politik. *Mubādalah* sebagai metode interpretasi terhadap teks-teks al-Quran dan Hadis yang memposisikan laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu yang setara dan menjadi mitra dalam kehidupan. Setiap teks agama yang menyapa tentang laki-laki hakikatnya berlaku untuk perempuan dan sebaliknya. Prinsip *mubādalah* berlaku dalam lingkup hubungan keluarga dan hubungan kemasyarakatan. Dengan demikian, *mubādalah* menjelaskan wacana dan paradigma dua hal antara lain: pertama, relasi kerjasama dan saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan. Kedua, interpretasi teks Islam mencakup laki-laki dan perempuan sebagai makna yang sama.<sup>45</sup>

Gagasan *mubādalah* berakar pada ajaran fundamen dalam Islam, yaitu tauhid atau keimanan. Keimanan tersebut meliputi keesaan Allah Swt. Sebagai dzat satu-satunya yang patut disembah secara mutlak. Kalimat laa ilaaha illa Allah, sebagai proklamir ketauhidan menyatakan dua hal yaitu: pengakuan atas keesaan Allah dan pernyataan kesetaraan manusia di hadapan-Nya. Tidak ada Tuhan selain Allah, berarti tidak ada perantara yang menyambung yang menghalangi dengan Tuhannya. Jadi tidak ada manusia yang menjadi Tuhan bagi manusia yang lain.<sup>46</sup>

Hal ini, karena Tauhid merupakan implementasi praktis wasiat nabi Muhammad saw., yaitu wasiat untuk memberikan yang terbaik untuk

<sup>45</sup> Euis Nur Fu'adah dan Yumidiana Tya Nugraheni, Hadis Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Qira'ah Mubadalah, Matan Journal of Islam and Muslim Society, Vol. 2, No. 2 (2020), h. 137.

<sup>46</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *op.,cit*, h. 49.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan sebagai bentuk keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Implementasi konkret dari gagasan *mubādalah* ini dalam tafsir keagamaan ini ada tiga hal yaitu: Cara pandang yang memanusiakan baik bagi laki-laki maupun perempuan; cara membaca teks-teks rujukan dengan menempatkan keduanya sebagai subjek manusia yang utuh; dan pengelompokan simpul pengalaman dan kesalingan atau kerjasama antara laki-laki dan perempuan.<sup>47</sup>

Tetapi, dalam semua jenis relasi tersebut, kuncinya adalah relasi antara perempuan dan laki-laki. Istilah *mubādalah* juga digunakan untuk sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung di dalam teks tersebut.<sup>48</sup> Dengan demikian, menurut Faqihudin Abdul Kodir, gagasan dan konsep *mubādalah* adalah mencakup dalam dua pengertian saja; yaitu relasi kemitraan kesalingan antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana sebuah teks Islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama.

#### Sejarah Lahirnya *Mubādalah*

*Mubādalah* atau kesalingan merupakan salah satu dari tiga konsep yang diusung oleh KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) dalam upaya menjawab dari kegelisahan-kegelisahan fakta relasi yang timpang, untuk mentransformasikannya menjadi relasi yang adil dan membahagiakan.

<sup>47</sup> Euis Fu'adah dan Yumidiana., *op.,cit*, h. 139.

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 60.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) diadakan pertama kali di Pondok Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Cirebon pada tahun 2017, merupakan suatu gerakan untuk menegaskan pentingnya posisi ulama perempuan, mengakui kerja-kerja mereka, dan mendiskusikan peluang dan tantangannya demi kiprah kaum perempuan yang lebih baik.<sup>49</sup>

Mendukung konsep *Mubādalah* yang diusung oleh KUPI tersebut, salah seorang tokoh feminism Faqihuddin Abdul Kodir<sup>50</sup> memberikan sumbangsih besar dalam menjelaskan teori *Mubādalah* tersebut dengan diterbitkannya buku *Qiro'ah Mubādalah* sebagai tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam yang dicetak pertama kali pada tahun 2019. Menurutnya, buku ini merupakan bagian dari kerja-kerja peradaban Islam Indonesia yang meyakini keadilan relasi perempuan dan laki-laki. Konsep *Mubādalah* lahir dan disusun dari kepingan-kepingan *puzzle* yang

<sup>49</sup> <https://kupi.or.id/tentang-kupi/> diakses pada tanggal 15 Mei 2024.

<sup>50</sup> Faqihuddin Abdul Kodir oleh para koleganya, biasa dipanggil dengan sebutan “Kang Faqih” adalah tokoh yang mengagas dan mensistematisasi gagasan *mubādalah* menjadi sebuah metode pembacaan teks-teks keagamaan. Ia lahir, besar, berkeluarga dan bahkan hingga saat ini tinggal di Cirebon. Latar belakang pendidikannya diawali dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kedongdong, dan Madrasah Ibtidaiyah Wathoniyah Gintung Lor, Susukan-Cirebon dan lulus pada tahun 1983. Kemudian melanjutkan studi tingkat lanjutan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Arjawinangun, Cirebon (1983-1986), lalu Madrasah Aliyah (MA) Nusantara Arjawinangun, Cirebon (1986-1989). Selama menempuh pendidikan menengah, beliau mondok di pesantren Dar al-Tauhid dibawah pengasuh KH. Ibnu Ubaidillah dan KH. Husein Muhammad. Setelah selesai mondok tahun 1989, Faqihuddin, meski diterima di LIPIA dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tetapi kemudian memilih tawaran beasiswa kuliah di Damaskus-Syiria, dengan mengambil double degree, Fakultas Dakwah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus (1990-1996). Di Damaskus ini, dia belajar pada Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahbah az-Zuhaili, serta hampir setiap Jumat mengikuti dzikir dan pengajian Khalifah Naqsyabandiyah, Syekh Ahmad Kaftaro. Setelah menyelesaikan studi S1, Faqihuddin kemudian melanjutkan studinya pada jenjang master di Universitas Khortoum Cabang Damaskus, tetapi belum sempat menulis tesis, ia pindah ke Malaysia. Jenjang S2 secara resmi diambil dari International Islamic University Malaysia, Fakultas Islamic Revealed Knowledge dan Human Sciences, tepatnya bidang pengembangan fiqh zakat (1996-1999). Lihat Ulfah Zakiyah, “Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin dalam Peta Studi Islam Kontemporer”, The International Journal of Pegan: Islam Nusantara Civilization, Vol. 4, No. 2, 2020, h.120-121.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berserakan sepanjang sejarah tradisi peradaban Islam. Beliau meyakini gambar utuhnya ada di keseluruhan Alquran dan Hadits. Tepatnya, ia ada dalam jantung ajaran Islam. Tetapi, dalam perjalanan Sejarah kemanusiaan Masyarakat muslim, gambar utuh ini terkadang redup dan beberapa waktu juga buyar. Kepingan-kepingan ini sesungguhnya ada dalam Sejarah tradisi penafsiran Islam, sehingga hanya perlu disusun ulang dan dihadirkan kembali dalam gambaran yang utuh. Sehingga bisa memperkokoh gerakan pemberdayaan perempuan dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan.<sup>51</sup>

Lahirnya konsep *Mubādalah* ini menjadi salah satu upaya pengumpulan kembali dan penyatuan kepingan-kepingan *puzzle* tersebut, yang Sebagian besar dalam konteks Indonesia, sudah diawali oleh para ulama, pemikir, akademisi, dan aktivis, terutama sejak dekade awal 90-an.<sup>52</sup>

Ada dua faktor yang melatarbelakangi Faqihuddin Abdul Kodir dalam menghadirkan perspektif dan metode *mubadalah*, yaitu faktor sosial dan bahasa. Menurut Kodir, tafsir keagamaan mainstream lebih banyak disuarakan dengan cara pandang laki-laki. Perempuan hanya sebagai pelengkap semata.<sup>53</sup> Salah satu isu yang ia angkat adalah minimnya tafsir agama bagi perempuan yang bertanggung jawab dan menjadi kepala keluarga. Padahal, dalam realitas faktual, banyak perempuan yang mempunyai kapasitas sebagai pemimpin rumah tangga. Selanjutnya, Kodir

<sup>51</sup> *Ibid.*, h.18.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 104.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan data BPS tahun 2010 misalnya, menyebutkan ada 14% keluarga di Indonesia (sekitar 9 juta dari 65 juta keluarga) yang justru dikepalai oleh seorang perempuan.<sup>54</sup>

Pendapat Tokoh Tentang Konsep Mubadalah

Faqihuddin Abdul Kodir

Sebagai penggagas utama teori *mubadalah*, Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan bahwa konsep ini berakar pada prinsip kesalingan dalam Islam, di mana hubungan antara laki-laki dan perempuan harus didasarkan pada keadilan, kasih sayang, dan penghormatan. Dalam bukunya *Qiro'ah Mubadalah*, ia menyebutkan: "Mubadalah adalah cara memahami teks-teks keagamaan dengan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, sehingga keduanya saling berbagi hak dan kewajiban dalam hubungan yang harmonis." Faqihuddin menekankan bahwa prinsip *mubadalah* tidak hanya relevan dalam hubungan suami-istri, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan sosial.<sup>55</sup>

Nasaruddin Umar

Dalam bukunya *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Nasaruddin Umar mengapresiasi gagasan-gagasan kesetaraan gender dalam Islam yang sejalan dengan prinsip *mubadalah*. Ia menyatakan: "Kesetaraan gender dalam Islam tidak hanya didasarkan pada kesamaan hak, tetapi juga pada prinsip kerjasama, saling menghormati,

<sup>54</sup> Ibid

<sup>55</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiro'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSOD, 2019)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pembagian peran secara adil dalam keluarga maupun masyarakat."

Pendapat ini mendukung pandangan bahwa *mubadalah* dapat menjadi landasan untuk menciptakan keadilan gender dalam konteks hukum keluarga Islam.<sup>56</sup>

Amina Wadud

Sebagai salah satu tokoh feminis Muslim, Amina Wadud juga mendukung prinsip-prinsip kesalingan dalam Islam, meskipun tidak menggunakan istilah *mubadalah* secara eksplisit. Dalam bukunya *Qur'an and Woman*, ia menyebutkan: "Hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diajarkan dalam Islam harus dilandasi oleh keadilan dan kesalingan, bukan dominasi satu pihak terhadap pihak lain." Amina Wadud mengajak pembaca untuk memahami teks-teks agama secara kontekstual, sehingga nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam kerangka hubungan yang setara.<sup>57</sup>

Riffat Hassan

Riffat Hassan, seorang cendekiawan Muslim, berpendapat bahwa kesetaraan dalam Islam adalah refleksi dari prinsip keadilan Allah. Ia mengatakan: "Islam memberikan ruang untuk memahami relasi gender dalam bingkai kerjasama dan tanggung jawab bersama, bukan

<sup>56</sup> Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001)

<sup>57</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

subordinasi." Pemikiran ini mendukung gagasan *mubādalah* sebagai pendekatan yang mengedepankan kerjasama aktif antara laki-laki dan perempuan.<sup>58</sup>

#### Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer, seorang aktivis dan cendekiawan Muslim progresif, menyatakan bahwa interpretasi patriarkal dalam Islam harus digantikan dengan pendekatan yang lebih adil. Ia mengatakan: "Hukum Islam tidak pernah dimaksudkan untuk mendiskriminasi perempuan, tetapi untuk menciptakan harmoni melalui kesalingan dan penghormatan antara laki-laki dan perempuan." Pendapat ini mendukung *mubādalah* sebagai metode memahami Islam dalam konteks modern yang adil dan setara.<sup>59</sup>

#### 4. Ruang Lingkup dan Urgensi *Mubādalah*

Pertama mendengar gagasan *Mubādalah* atau kesalingan, banyak yang meloncat pada kesimpulan keliru. Jadi, menurut *Mubādalah*, kalau laki-laki boleh poligami, maka perempuan juga boleh poliandri? Tentu saja, kesimpulan tersebut keliru karena yang disalingkan adalah kemaslahatan ajaran Islam.<sup>60</sup>

Terkadang, bisa langsung secara tekstual disalingkan atau tidak secara tekstual. Contohnya, Q.S. An-Nisa' yang berisi pesan tentang poligami dan juga monogami memberikan petunjuk tentang kemaslahatan perkawinan, yaitu

<sup>58</sup> Riffat Hassan, *Equal Before Allah? Woman-Man Equality in the Islamic Tradition*, dalam *Harvard Divinity Bulletin*, 1987

<sup>59</sup> Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam* (New York: St. Martin's Press, 1996)

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 27.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teharusan untuk menjaga keadilan dalam berkeluarga. Poligami ditegaskan sebagai bentuk perkawinan yang riskan melahirkan ketidak adilan. Sebaliknya, monogami ditegaskan sebagai perkawinan yang lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. Meskipun secara tekstual ayat tersebut ditujukan pada lelaki, namun menurut *Mubādalah* pesan kemaslahatan ini berlaku bagi semua pihak. Laki-laki dan perempuan sama-sama dituntut menjaga perkawinan agar melahirkan keadilan bagi semua pihak. Keduanya dituntut menghindari aneka bentuk perkawinan yang riskan melahirkan *mafsadat* apalagi *mudhorat* bagi pihak lain, meskipun bentuk perkawinan tersebut maslahat buat dirinya sendiri.

*Mubādalah* merupakan konsep yang penting tidak hanya dalam memahami teks-teks keagamaan, melainkan juga sebagai cara pandang dunia.<sup>61</sup> Meskipun metode ini dimaksudkan untuk merespon teks-teks primer dalam Islam yang menggunakan bahasa dengan kesadaran gender tertentu, namun metode yang sama juga bisa menjadi cara baru dalam melihat keragaman social agar tidak melahirkan ketimpangan relasi. Ketimpangan relasi, apapun, bisa melahirkan ketidak adilan karena berawal dari cara pandang negatif terhadap perbedaan antar pihak yang mempunyai relasi. *Mubādalah* dapat mengubah cara pandang dikotomis antara laki-laki dan perempuan menjadi sinergis.<sup>62</sup> Perbedaan bahkan keragaman bukanlah sumber konflik, melainkan modal social untuk maju bersama. Perbedaan yang dibawa manusia sejak lahir, seperti jenis kelamin, suku, bangsa, warna kulit, warna mata, mapupun perbedaan

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 28.

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 29.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang datang kemudian, seperti Tingkat kekayaan, kepandaian, kedudukan, dan lain lain. Tidak boleh menjadi alasan bagi yang lebih kuat untuk sewenang-wenang pada yang lebih lemah.

Dalam cara pandang sinergis, perbedaan laki-laki dan perempuan tidak secara negatif dipandang sebagai sumber konflik, melainkan secara positif dipandang sebagai modal social untuk maju bersama sebagai manusia. Kekuatan atau kelebihan manusia mempunya jenis yang beragam, dari fisik keilmuan, kekayaan, kedudukan, keimanan, dan lain-lain. Selain itu, kekuatan atau kelebihan juga bersifat dinamis. Sehingga, secara apapun jenis kelamin tertentu tidak selalu lebih unggul dari pada jenis kelamin lainnya sepanjang usia kehidupan. Meskipun beragam dan dinamis, namun kelebihan itu prinsipnya adalah sama. Pertama, setiap pihak sama-sama mempunyai kewajiban mewujudkan atau memelihara kebaikan dan menolak atau mengatasi keburukan dalam kehidupan bersama. Kedua, kelebihan pihak manapun atas lainnya tidak menjadi alasan untuk melakukan penindasan dan sebaliknya kekurangan pihak manapun tidak menjadi alasan untuk ditindas. Ketiga, siapapun yang lebih kuat dalam hal apapun mempunyai kewajiban untuk memastikan pihak yang lebih lemah diperlakukan secara manusiawi.

*Mubādalah* memungkinkan teks-teks keislaman dipahami kembali dengan spirit tauhid yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi sejajar sebagai subjek penuh kehidupan manusia.<sup>63</sup> Utamanya, teks-teks yang

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merefleksikan cara pandang dan sikap masyarakat Arab yang bias gender ketika itu. Hal ini sangat diperlukan agar relasi apapun antar manusia secara luas yang semula timpang dapat kembali adil dan imbang.<sup>64</sup>

Dalam praktiknya, penerapan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang dikehendaki oleh tauhid, dalam memahami teks primer Islam ada tiga kategori:

- a. *Mabadi'*, yaitu teks yang mengandung nilai dasar Islam yang menjiwai seluruh ajaran dalam sendi kehidupan apapun. Misalnya teks tentang tauhid, kemaslahatan, *Maqoshid Syariah*, kemanusiaan, penghormatan, kesetaraan, kebaikan, kebenaran, dan lain-lain.
- b. *Qawa'id*, yaitu teks yang mengandung nilai dasar Islam dalam bidang tertentu kehidupan. Misalnya, dalam perdagangan, ada teks tentang keharusan nilai saling rela, kejujuran, saling menguntungkan, dan lain-lain. Dalam perkawinan, ada teks tentang Sakinah, mawaddah, rahmah, janji kokoh (*Mitsaqon Gholizhon*), memperlakukan isteri atau suami secara bermartabat (*mu'asyaroh bil ma'ruf*), dan lain-lain.
- c. *Juz'i*, yaitu teks tentang prilaku tertentu yang bersifat spesifik. Misalnya, teks tentang pemberian nafkah keluarga, pemenuhan kebutuhan seksual suami atau isteri, dan lain-lain.<sup>65</sup>

**5. Sifat-sifat Ciri-ciri dan Karakter *Mubādalah***

Apabila diperhatikan secara menyeluruh dan mendalam, tentang apa yang penulis jelaskan di atas, bahwa pada dasarnya yang menjadi karakteristik

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 35.

<sup>65</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsep *mubādalah* yang ditawarkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya adalah dengan beberapa karakteristik, sebagai berikut:

*Pertama;* tauhid Sebagai Basis *Mubādalah*. Konsep *mubādalah* memiliki akar yang kuat pada ajaran yang paling fundamental dalam Islam, yaitu ajaran Tauhid: keimanan akan keesaan Allah SWT. Kalimat *lā ilāha illallāh* yang sering diucapkan setiap muslim adalah proklamasi tentang keesaan Allah SWT sebagai satu-satunya Dzat yang patut disembah dan ditaati secara mutlak. Memproklamasikan ketauhidan berarti menyatakan dua hal, yaitu pengakuan akan keesaan Allah SWT dan pernyataan atas kesetaraan manusia di hadapan-Nya. Tiada tuhan selain Allah SWT berarti tidak ada perantara antara hamba dengan Tuhannya, dan bahwa sesama manusia tidak boleh yang satu menjadi tuhan terhadap yang lain. Raja bukan tuhan bagi rakyatnya, majikan bukan tuhan bagi buruhnya, juga suami bukan tuhan bagiistrinya. Pun, laki-laki sama sekali bukan rujukan utama bagi perempuan.

Amina Wadud menegaskan bahwa tauhid merupakan basis teologis bagi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan inilah yang menjadi basis relasi resiprokal antara laki-laki dan perempuan.<sup>66</sup>

Menurut Amina Wadud, sistem sosial patriarki yang menjadikan laki-laki sebagai superior dan perempuan berada di bawahnya adalah tindakan menyekutukan Tuhan (*syirik*) dan kesombongan (*istikbār*) yang bertentangan dengan konsep tauhid. Dalam sistem patriarki ini, jati diri perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Untuk bisa diakui di mata agama dan masyarakat,

<sup>66</sup> Lihat Amina Wadud, *Qur'an and woman*, (New York: Oxford University Press, 1999), h. 27

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kiprah perempuan juga harus melewati laki-laki. Sementara, tauhid meniscayakan hubungan langsung antara perempuan dan Tuhannya, tanpa perantara laki-laki. Karena hubungan vertikalnya hanya kepada Tuhan, maka relasi antara laki-laki dan perempuan bersifat horizontal, yang keduanya adalah setara. Adapun hal yang harus dibangun di antara mereka, kemudian, adalah hal-hal yang mengacu pada nilai-nilai kerja sama dan kesalingan, bukan superioritas dan dominasi.<sup>67</sup>

Masih menurut Amina Wadud, patriarki bukanlah soal laki-laki, tetapi lebih merupakan pemasukan eksistensi, berpikir, mengetahui, dan bertindak pada satu poros semata dan menafikan yang lain. Laki-laki, misalnya, atau publik, lebih diutamakan daripada perempuan dan domestik. Kondisi sebaliknya juga menyalahi tauhid. Yaitu, jika pemasukan itu terjadi pada eksistensi perempuan semata. Tetapi, perubahan dalam perspektif tauhid adalah dari patriarki ke resiproksi, dominasi ke persekutuan, hegemoni ke kesalingan, dan dari kompetisi ke kerja sama. Ini menurut Amina Wadud, adalah nilai dasar dalam relasi fundamental antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah domestik maupun publik. Sehingga, perempuan harus dibuka kesempatan yang besar untuk partisipasinya secara adil di ranah publik. Kontribusi mereka juga harus diakui. Jadi, jika patriarki mengembangkan sistem sosial yang dominatif dan hegemonik, dari laki-laki kepada perempuan, maka tauhid menuntut adanya sistem sosial yang resiprokal, kesederajatan, saling tolong-menolong,

---

<sup>67</sup> Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kerja sama.<sup>68</sup>

Ketauhidan sosial horizontal ini pada gilirannya juga meng-antarkan pada prinsip keadilan. Sehingga, tidak boleh ada orang yang diposisikan secara timpang dan atau menjadi korban sistem sosial yang hegemonik dan dominatif. Dalam berbagai ayat Alquran, keadilan ditegaskan sebagai ajaran pokok Islam dalam berbagai kehidupan.

Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَاٰ وَإِذَا حُكِّمَتْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ  
إِنَّ اللَّهَ يُعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُوكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّئَاتِكُمْ بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa' [4]: 58).<sup>69</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَا عَلَىٰ أَفْسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ عَبْنِيَا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُواٰ وَإِنْ  
تَلْوَأُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisaa': 135)<sup>70</sup>

وَيَقُولُوا أَوْفُوا الْمُكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْقُوا فِي

<sup>68</sup> Ibid., h. 35.

<sup>69</sup> Kemenag-RI, *Al qur'an dan terjemah*. (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015), h. 36.

<sup>70</sup> Kemenag-RI, *Qur'an Terjemahan Surah An-Nisa ayat 135* (Jakarta : Copyright © 2022), hlm. 100

الْأَرْضِ مُفْسِدُونَ

Artinya: *Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak. QS. Hud [11]: 85.*<sup>71</sup>

Kedua; kemaslahatan adalah sebagai tujuan *Mubādalah*. Perspektif

kesalingan juga mengakar pada kemaslahatan sosial yang menegaskan kesetaraan, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan kemanusiaan. Dalam napas yang sama, seperti dinyatakan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (w. 751/1350), ketentuan-ketentuan tatanan ajaran dan hukum Islam bertujuan mewujudkan empat pilar nilai; keadilan (*al-'adl*), kearifan (*al-hikmah*), kasih sayang (*al-rahmah*), dan kemaslahatan (*al-mashlahah*).<sup>72</sup>

Keempat pilar ini menjadi inspirasi dasar bagi rumusan kaidah-kaidah fiqh dan menjadi jangkar untuk perumusan secara detail ajaran dan pengembangan hukum dalam Islam. Beberapa di antara kaidah fiqh, misalnya, adalah kaidah "*al-dhararu yuzalu* (semua hal yang merugikan orang haruslah dihilangkan)" dan *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* (mencegah kerusakan/bahaya didahului daripada mengambil kemaslahatan)". Keempat pilar ajaran dan hukum Islam ini, menurut Faqihuddin Abdul Kodir, juga merupakan akar inspirasi perspektif kesalingan dalam relasi laki-laki dan perempuan. Satu sama lain diharuskan bersikap ramah dan memanusiakan, tidak mendiskreditkan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>71</sup> Kemenag RI, *Qur'an Terjemahan Surah Hud ayat 85* (Jakarta : Copyright © 2022), hlm.231

<sup>72</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *op. cit.*, h. 101.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak menganggap rendah, dan tidak menghegemoni, serta tidak melakukan kekerasan dan segala bentuk kezhaliman.<sup>73</sup>

6. *Mubādalah* meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi antara laki-laki dan perempuan.

Gagasan *mubādalah* meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi antara laki-laki dan perempuan. *Mubādalah* mendorong hadirnya kerja sama yang partisipatif, adil, dan memberi manfaat kepada keduanya tanpa diskriminasi. Ruang publik tidak seharusnya hanya dibangun oleh dan (hanya nyaman) untuk laki-laki. Ruang domestik pun tidak hanya dibebankan kepada atau dikuasai oleh perempuan. Partisipasi di publik dan domestik harus dibuka secara luas kepada laki-laki dan perempuan secara adil, sekalipun bisa jadi dengan cara, model, dan pilihan yang berbeda-beda. Dalam situasi yang masih timpong dan diskriminatif terhadap perempuan, perspektif kesalingan bisa saja menuntut agar ruang publik dibuka lebih lebar lagi bagi perempuan, dan laki-laki didorong untuk berpartisipasi lebih aktif lagi dalam ranah domestik. Ini untuk memastikan penghormatan kemanusiaan benar nyata hadir dalam dua ranah tersebut. Ini juga sekaligus untuk memastikan hadirnya prinsip-prinsip *ta'āwun* (saling menolong), *tahābub* (saling mencintai), *tasyāwur* (saling memberi pendapat), *tarādhin* (saling rela), dan *ta'āshur bil ma'rūf* (saling memperlakukan secara baik) dalam

<sup>73</sup> Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah menyatakan, "Batha syariat Islam itu dibangun atas dasar dasar kebijaksanaan (kearifan) dan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Syariat seluruhnya adil, kasih sayang, maslahat, dan bijak. Oleh karena itu, setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kecurangan, dari kasih-sayang menuju sebaliknya, dari maslahat menuju kerusakan, dan dari kebijakan menuju kesewenang-wenangan, maka bukanlah syariat, sekalipun didukung oleh penafsiran (teks), karena syariat itu 'keadilan' Allah di antara hamba-hamba-Nya." Baca Muhammad bin Abu Bakar Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'i'n 'an Rabb al-'Alamin*, ed. Muhyiddin Abdul Hamid (Lebanon: Dar al-Fikr, 1423 H.), juz 3, h. 14.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

relasi laki-laki dan perempuan, baik di ranah domestik maupun publik.<sup>74</sup>

Perspektif kesalingan bekerja pertama kali sebagai cara pandang yang menghormati martabat kemanusiaan setiap orang dan menghargai jati dirinya. Sikap seseorang yang tidak memandang orang lain lebih rendah dari dirinya. Pada saat yang sama, tidak perlu juga merasa rendah diri di hadapan orang lain. Perspektif kesalingan bekerja kemudian pada perilaku seseorang dengan berbasis pada cara pandang tersebut. Yaitu, perilaku penghormatan, penghargaan, dan pemenuhan hak-hak dasar manusia. Ia bekerja hanya pada penyamaan hal-hal mendasar dalam relasi antarmanusia, seperti hak hidup, hak beragama, hak berpikir, hak ekonomi, hak sosial, dan hak politik.

Gagasan dan konsep *mubādalah* tidak hanya hadir terinspirasi dari kegelisahan para Sahabat perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW tetapi juga memiliki dasar dari Alquran dan hadits, serta mengakar pada ajaran fundamental Islam, yaitu tauhid. Implementasi konkret dari gagasan *mubādalah* dalam tafsir keagamaan adalah tiga hal; cara pandang (*minzhar*) yang memanusiakan perempuan sebagaimana memanusiakan laki-laki; cara membaca (*qira'ah*) teks-teks rujukan dengan menempatkan keduanya sebagai subjek manusia utuh; dan pengelompokan (*qa'idah*) simpul-simpul pengalaman dan hukum kesalingan/kerja sama antara perempuan dan laki-laki.<sup>75</sup>

Kerja metode *mubādalah* adalah bagaimana mengungkapkan pesan utama dari suatu teks, baik yang berbentuk umum tapi bisa salah satu jenis

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.* h. 103-104.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelamin, atau yang khusus laki-laki (*mudzakkar*) di mana perempuan tidak disapa, maupun khusus perempuan (*muannats*) dan laki-laki belum disapa sehingga pesan utama teks tersebut kemudian bisa diaplikasikan kepada dua jenis kelamin. Kedua jenis kelamin, dengan metode *mubādalah*, disapa oleh teks dan menjadi subjek pembicaraan di dalamnya.<sup>76</sup>

Metode pemaknaan *mubādalah* ini didasarkan pada tiga premis dasar berikut:

- a. Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teksteksnya harus menyarasi keduanya.
- b. Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, buan hegemoni dan kekuasaan.
- c. Bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya dalam setipa kerja interpretasi.

Berpjijk pada tiga premis dasar ini, kerja metode pemaknaan *mubādalah* berproses untuk menemukan gagasan-gagasan utama dari setiap teks yan dibaca agar selalu selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang universal dan berlaku bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Teks-teks yang secara khusus mengenai atau menyapa laki-laki atau perempuan adalah teks yang parsial dan konstekstual, yang harus digali makna substansinya dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>77</sup>

Karena itu, salah satu tujuan dari metode *mubādalah* adalah menyatukan semua teks Islam ke dalam kerangka besar paradigma Islam yang

<sup>76</sup> Ibid

<sup>77</sup> Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Rahmatan lil 'alamin*, maslahat untuk semua orang, dan adil bagi semua orang. Laki-laki maupun perempuan. Kebaikan bagi laki-laki adalah juga kebaikan bagi perempuan. Keburukan yang harus ditolak dari perempuan, juga harus ditolak dari laki-laki. Begitu juga isu kerahmatan, kemaslahatan, dan keadilan. Isu-isu ini, dalam kesadaran *mubādalah*, harus benar-benar diserap dari dan dirasakan oleh perempuan dan laki-laki.<sup>78</sup>

Selanjutnya, berdasarkan premis dasar tersebut, Kodir, membagi tiga kelompok teks-teks Islam: Pertama, kelompok teks yang memuat ajaran nilai yang fundamental yang dia disebut dengan istilah *al-Mabdi*; kedua, kelompok teks yang memuat ajaran prinsipil tematikan, yang dinamai dengan istilah *al-Qowa'id*; dan kelompok teks yang membicarakan ajaran dan norma yang bersifat implementatif dan operasional yang dinamai dengan *al-Juz'iyat*. Pembagian tiga kelompok teks ini penting dilakukan, sebelum memulai kerja interpretasi *mubādalah*. Sebab metode interpretasi *mubādalah* sebagian besar bekerja di kelompok *al-Juz'iyat*, yaitu yang memuat hal-hal yang parsial tentang laki-laki atau tentan perempuan. Dan kerja utamanya adalah memaknai teks-teks tersebut agar selaras dengan teks-teks *al-Qowa'id* dan terutama teks-teks *al-Mabdi*.<sup>79</sup>

Ajaran nilai fundamental dalam Islam (*al-mabadi*), misalnya, keimanan untuk semua orang, keutamaan pada ketakwaan seseorang, balasan amal siapa pun tanpa memembedakan jenis kelamin, kenikmatan surga bagi siapa pun

<sup>78</sup> Ibid

<sup>79</sup> Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang beriman dan beramal baik, siksa neraka untuk siapa pun yang tidak beriman dan beramal buruk, tentang keadilan dan kemaslahatan untuk semua tanpa membedakan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Sementara ajaran prinsip yang tematikal (*al-qawa'id*) adalah nilai dan norma yang terkait dengan isu tertentu, misalnya ekonomi, politik, atau relasi pernikahan.

Prinsip-prinsip yang bersifat parsial atau tematikal, misalnya, yang menyangkut relasi suami-isteri, adalah ayat-ayat prinsip mengenai lima pilar rumah tangga. Yaitu, komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah (An Nisaa: 21), prinsip berpasangan dan berkesalingan (Al-Baqarah:187), prilaku saling memberi kenyamanan dan kerelaan (Al-Baqarah:223) dan saling memperlakukan dengan baik (An Nisaa: 19) dan kebiasaan saling berumbuk bersama (Al Baqarah: 223).<sup>80</sup>

Kelima pilar di atas, dalam pembacaan *mubādalah*, adalah ajaran prinsip yang menjadi acuan perumusan produk-produk hukum, kesepakatan, kontrak, dan prilaku. Di samping itu, ia juga dikatakan tematikal, karena ia hanya membicarakan isu-isu dalam tema persoalan pernikahan. Sekalipun bisa saja digunakan untuk tema-tema lain. Ia juga disebut parsial karena menjadi turunan dari nilai-nilai al-mabadi, yaitu kerja sama, keadilan dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip dalam pernikahan ini disebut *al-qawa'id*, sekalipun bisa jadi, juga bisa berlaku pada isu-isu lain.

Cara kerja metode pemaknaan *mubādalah* terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari tiga langkah. Langkah-langkah ini bersifat kronologis.

---

<sup>80</sup> *Ibid*, h. 198.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Langkah pertama<sup>126</sup>, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan.

Baik prinsip yang bersifat umum melampaui seluruh tema (*al-mabadi*) maupun bersifat khusus untuk tema tertentu (*al-qawa'id*). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode *mubādalah*. Sesuatu dikatakan prinsip adalah ajaran yang melampaui jenis kelamin, seperti ajaran keimanan yang menjadi pondasi setiap amal, tentang keadilan yang harus ditegakkan dan sebagainya, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya.

Langkah kedua, menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan. Secara sederhananya, dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada dalam teks. Lalu, predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan *dimubādalahkan* antara dua jenis kelamin. Langkah ketiga, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga metode *mubādalah* ini dengan jelas mengatakan bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk perempuan, sebaliknya, teks untuk perempuan adalah juga teks untuk laki-laki, *mubādalah*.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Hukum Keluarga Islam****Pengertian Hukum Keluarga Islam**

Hukum keluarga Islam, yang juga dikenal sebagai *fiqh al-usrah*, adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan dalam institusi keluarga. Hal ini mencakup pernikahan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, warisan, dan kewajiban-kewajiban antara anggota keluarga. Dalam Islam, keluarga dianggap sebagai unit dasar masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk individu dan menciptakan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kerukunan dalam kehidupan keluarga.<sup>82</sup>

Hukum keluarga Islam didasarkan pada sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta diperkuat dengan ijma' (konsensus) dan qiyas (analogi). Al-Qur'an memberikan panduan mendasar terkait hubungan keluarga, seperti kewajiban menjaga kehormatan, memberikan nafkah, dan mendidik anak. Salah satu ayat yang sering dirujuk adalah Surah An-Nisa ayat 19 :

وَعَاشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرُهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

**UIN SUSKA RIAU**

23.

<sup>82</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Shakhsiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1957), hlm.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Artinya: Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.<sup>83</sup>*

Ayat ini menjadi dasar penting dalam membangun hubungan suami istri yang saling menghormati dan penuh kasih sayang.

#### Aspek-Aspek Hukum Keluarga Islam

##### Pernikahan

Pernikahan dalam Islam adalah kontrak yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam bingkai cinta dan tanggung jawab. Dalam Surah Ar-Rum (30:21), Allah SWT berfirman:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ حَقَّ لَكُمْ مِّنْ أَفْسِكُمْ آرْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ يَنْكُمْ مَوْدَةً  
وَرَحْمَةً لَّا نَرَى فِي ذَلِكَ لَا يَتِمُّ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>84</sup>*

##### Perceraian

<sup>83</sup> Kemenag RI, *Qur'an Terjemahan Surah An-Nisa ayat 19* (Jakarta : Copyright © 2022), Hlm. 80

<sup>84</sup> Kemenag RI, *Qur'an Terjemahan Surah Ar-Rum ayat 21* (Jakarta : Copyright © 2022), Hlm. 406

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perceraian diperbolehkan dalam Islam sebagai jalan terakhir ketika pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan. Hal ini diatur dengan tata cara tertentu untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak.<sup>85</sup>

**Nafkah**

Suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Jika suami lalai dalam kewajiban ini, maka hukum keluarga Islam memberikan hak kepada istri untuk menuntut pemenuhan hak-haknya.

**Hak Asuh Anak**

Dalam Islam, hak asuh anak bertujuan untuk menjaga kepentingan terbaik bagi anak, dengan mempertimbangkan kemampuan kedua orang tua dalam memberikan pengasuhan.<sup>86</sup>

**E. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian yang telah menggunakan perspektif *mubādalah* dalam kajian hukum keluarga telah dilakukan, antara lain, oleh Ramdan Wagianto dan Agus Hermanto, sebagaimana penjelasannya dapat dilihat di bawah ini:

- Penelitian yang ditulis oleh Ramdan Wagianto pada tahun 2021 di dengan judul Konsep Keluarga *Maslahah* dalam Perspektif Qira'ah *Mubādalah* dan Relevansinya dengan Ketahanan Keluarga di Masa *Pandemi Covid-19*.
- Penelitian berjenis pustaka ini menemukan bahwa konsep keluarga

<sup>85</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Shakhsiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1957), hlm. 233.

<sup>86</sup> Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 145

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*maṣlaḥah* dalam perspektif *qira'ah mubādalah* pada prinsipnya lebih mengutamakan pada konsep kesalingan, artinya tidak ada pihak yang bersifat superior dan inferior di dalam keluarga. Sebagai indikator keluarga *maṣlaḥah* dalam kerangka *qira'ah mubādalah* dapat ditampilkan setidaknya dengan beberapa prinsip, yakni prinsip *zawaj* (saling berpasangan), prinsip *mu'adalah* (saling adil), prinsip *muwazanah* (saling seimbang), prinsip *mu'awanah* (saling membantu), prinsip musyawarah (saling berembug), prinsip *taradhin min huma* (saling rela), dan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (saling berkomunikasi/bergaul dengan baik). Dengan memperhatikan konsep dan prinsip yang disebutkan tersebut, penulis berasumsi bahwa konsep keluarga *maṣlaḥah* dalam kerangka *mubādalah* ini mempunyai relevansi yang cukup signifikan jika diterapkan oleh setiap keluarga, terkhusus di masa pandemic *Covid-19*.<sup>87</sup>

2. Penelitian yang dikerjakan oleh Agus Hermanto, Habib Ismail, dan Iwanuddin pada tahun 2022 di bawah judul *Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubādalah*. Fokus penelitian ini adalah bagaimakah hak dan kewajiban suami istri dapat dilakukan dalam konteks istri turut bekerja sebagaimana suami? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilainilai kesalingan dalam hak dan kewajiban baru yang bercorakkan fikih *mubādalah*. Penelitian ini merupakan kajian pustaka, jenis kualitatif dengan pendekatan *mubādalah*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah

<sup>87</sup> Ramdan Wagianto, "Konsep Keluarga *Maslahah* dalam Perspektif Qiraah Mubadalah dan Relevansinya dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 20, No. 1, Januari-Juni 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa mitra antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan keadilan dalam rumah tangga harus ada nilai-nilai kesalingan, seperti halnya saling bermusyawarah, saling mewujudkan demokrasi dan saling berbuat baik dalam pergaulan.<sup>88</sup>

Studi Komparasi Pandangan Imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi tentang Kewajiban Domestik dalam Rumah Tangga Perspektif Teori *Mubādalah* yang ditulis oleh: Abdul Kholiq, dalam Tesis ini penulis menjelaskan, bahwa kedua pandangan yang berbeda tersebut akan dilihat melalui lensa teori yang tengah berkembang dan dianggap sebagai pendekatan yang berparadigma progresif hari ini. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa (1) Imam Nawawi berpandangan bahwa kewajiban domestik atau kewajiban melakukan pekerjaan rumah tangga adalah kewajiban suami bukan kewajiban istri. Seandainya, istri pun mengambil peran itu, ia tetap bukan sebuah kewajiban bagi istri, melainkan hanya sebagai prilaku terpuji semata. Sebaliknya, Yusuf al Qardhawi berpandangan bahwa kewajiban domestik tersebut adalah kewajiban semata yang dibebankan kepada istri bukan kewajiban yang diperuntukkan bagi suami. (2) Adapun argumentasi yang digunakan oleh imam Nawawi: pertama, frase *wa a'syiruhunna bi al ma'ruf* dalam Q.S An Nisa“ ayat 19, dan salah satu prilaku *ma'ruf* tersebut adalah melakukan pelayanan domestik kepada istri. kedua, argumen dari hadis yang mengisahkan keluarga Jabir. Ketiga, argumentasi rasional, yakni objek yang dituntut dari

<sup>88</sup> Agus Hermanto, Dkk, “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istriperspektif Fikih Mubadalah”, Jurnal *Syari'ah dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2022 hlm. 43-55

akad pernikahan itu adalah untuk *istimta'* (bersenang-senang) atau pelayanan seksual bukan untuk *istikhdam* (pelayanan domestik). Sedangkan argumentasi yang digunakan oleh Yusf Al Qardhawi: pertama, argumentasi Al Qur'an yakni kewajiban istri mengerjakan tugas domestik yang terkandung dalam kata *ma'ruf* yang ada dalam Q.S Al Baqarah ayat 228 adalah telah dikenali sejak dulu. Kedua, argumentasi dari hadis, yakni hadis-hadis yang membunyikan kisah-kisah istri para sahabat dan para istri lainnya yang semasa hidup berumah tangga mereka, mereka mempraktikkan pelayanan pekerjaan rumah terhadap suami mereka. Ketiga, argumentasi rasional, yakni karena kewajiban menafkahai telah dibebankan kepada suami, maka yang paling banyak di luar rumah adalah suami, sedangkan istri lebih banyak di dalam rumah. Oleh karena istri lebih banyak berada di dalam rumah, maka kewajiban domestik akan adil bila diemban oleh istri semata. (3) Tugas pekerjaan rumah tangga atau domestik dalam perspektif teori *mubādalah* adalah tanggung jawab bersama atau kewajiban bersama antara suami dan istri yang bersifat fleksibel. Oleh karena itu pandangan imam Nawawi yang menjadikan suami semata sebagai pihak yang berkewajiban mengerjakan tugas-tugas domestik dan istri hanya berkewajiban semata dalam memberikan layanan seksual kepada suaminya adalah tidak selaras dengan pandangan *mubādalah*. Demikian halnya dengan pandangan Yusuf Al Qardhawi yang menjadikan tugas domestik sebagai kewajiban dominan istri sedangkan

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami memiliki kewajiban dominan untuk mencari nafkah adalah tidak sejalan dengan pandangan teori *mubādalah*.<sup>89</sup>

Konsep *Mubādalah* (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam Di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah juga pernah ditulis oleh Ngardilatun Unaisi dari UIN KH Ahmad Siddiq Jember. Penelitian ini membahas tentang pandangan tokoh agama Islam di Jember tentang konsep kesalingan dan tentang peran suami isteri dalam konsep kesalingan untuk menciptakan keluarga yang Sakinah.<sup>90</sup>

5. Metode Qira'ah *Mubādalah* Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan, Jurnal, oleh Siti Alfi Aliyah, Raihan Safira Aulia dari UIN Suska Riau. Fokus penelitian ini yakni membahas tentang hadis kepemimpinan perempuan yang ditinjau dengan metode qira'ah *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.<sup>91</sup>
6. Resiliensi Dakwah Website *Mubādalah.Id* Mengenai Kesetaraan Gender Di Era New Media. Tesis, Oleh Atika Fadilatul Royidah Saputri dari UIN Suka Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang website *mubādalah.id* yang digunakan sebagai sarana untuk mendakwahkan kesetaraan gender

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>89</sup> Abdul Kholid, "Studi Komparasi Pandangan Imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi tentang Kewajiban Domestik dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah", Tesis *Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2023.

<sup>90</sup> Ngardilatun Unaisi, "Konsep Mubadalah (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam Di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", Skripsi UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2022.

<sup>91</sup> Siti Alfi Aliyah, "Metode Qira'ah Mubadalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan", Jurnal *an-Nida* Vol. 46, Juli-Desember 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan merupakan suatu pembaharuan yang mengikuti perkembangan zaman.<sup>92</sup>

Konsep *Mubādalah* dalam Pendidikan Keluarga (Studi Terhadap Buku Qiroah *Mubādalah*). Tesis, oleh Siti Halawatus Sa'diyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini fokus membahas *mubādalah* dalam hal pendidikan keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Konsep pendidikan *mubādalah* adalah mendidik dengan cara kesalingan, kemitraan, kerjasama, dan adil antara anggota keluarga tanpa adanya bias gender 2). Terdapat lima variabel konsep *mubādalah* tinjauan pendidikan Islam yaitu sebagai hamba Allah, khalifah di muka bumi, penerima janji yang sama dari janji ilahi, hamba yang memiliki tanggung jawab dan hamba potensial mencapai prestasi. Pandangan pendidikan Islam sejalan dengan konsep *mubādalah* diantaranya; prinsip Integrasi, keseimbangan, persamaan dan pembebasan, kemasalahan, universal, dinamis dan menerima perubahan dan perkembangan. 3). Impikasi dari pandangan *mubādalah* dapat dirumuskan dalam pola pendidikan keluarga melalui kerjasama antara ayah dan ibu memberikan yang terbaik (jalbu al mashālih) dan menjauhkan dari segala keburukan (dar'u al-mafāsid), dalam membesarkan anak, merawat, menjaga, mangajarkan dengan prinsip kesalingan antara anak laki-laki dan perempuan untuk bermain bersama, membantu pekerjaan rumah, berdialog, kemampuan mengungkapkan sudut pandang, mengasah potensi dan kapasitas masing-masing.<sup>93</sup>

<sup>92</sup> Atika Fadilatul Rodiyah Saputri, “Resiliensi Dakwah Website Mubadalah.Id Mengenai Kesetaraan Gender Di Era New Media” Tesis *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023.

<sup>93</sup> Siti Halawatus Sa'diyah, “Konsep *Mubādalah* dalam Pendidikan Keluarga (Studi Terhadap Buku Qiroah *Mubādalah*)”, Tesis *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluaraga (Telaah Terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islm dan Qira'ah *Mubādalah*). Jurnal, Oleh: *Lukman Budi Santoso*. Penelitian ini membahas tentang *analisa eksistensi peran perempuan sebagai kepala keluarga ditinjau dari perspektif CLD-KHI dan Qira'ah Mubādalah*. Hasil penelitian menunjukan bahwa di dalam CLD-KHI kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri adalah setara baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan masyarakat. Suami dan isteri dapat berperan baik sebagai kepala keluarga pencari nafkah atau mengurus rumah tangga dalam wilayah domestik. Dalam perspektif qira'ah mubadalah kebutuhan nafkah keluarga pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami dan istri. Masing-masing dapat berbagi peran secara fleksibel, dan saling bekerja sama dalam mengembangkan tugas dan amanah rumah tangga.<sup>94</sup>

Hak dan Kewajiban Suami Isteri Teori *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jurnal, oleh: Zulfa, Risma Lailatul. Penelitian ini secara khusus membahas tentang pemikiran Faqihuddin Adul Kodir dalam meneliti hak dan kewajiban suami istri. banyaknya kasus percekcokan (syiqah), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta konflik ekonomi yang bahkan sampai terjadi perceraian. Salah satu penyebabnya adalah tidak terpenuhinya hak dan terlaksananya kewajiban dengan baik. Oleh karena itu untuk mendapatkan jawaban atas

<sup>94</sup> Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluaraga (Telaah Terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islm dan Qira'ah *Mubādalah*)", *Jurnal Marwan: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, vol. 18, No. 2, 2019, h. 107-120.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir, peneliti mengkaji perspektif mubadalahnya.

Penelitian ini menunjukkan, bahwa (1) Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri bertumpu pada tiga hal, yang pertama adalah relasi yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), kedua nafkah harta, ketiga layanan seks. Ketiga hal tersebut harruslah seimbang dan timbal balik antara suami istri hal ini bukan tuntutan kepada satu pihak melainkan saling melayani oleh keduanya. (2) Terkait fleksibilitas dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Bagi Faqihuddin Abdul Kodir, perempuan juga dituntut untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang diemban laki-laki, termasuk nafkah. namun bagaimana ketika salah satu dari pasangan tidak dapat melaksanakan kewajibannya juga telah dijelaskan dalam UU Perkawinan, bahwa pasangannya oleh mengajukan gugatan ke pengadilan. Ketika dibenturkan dengan konsep mubadalah, hal ini tentu dapat dicari jalan keluar atau solusinya karena konsep kesalingan dalam rumah tangga disini memanggil keduanya untuk saling topang menopang dan gotong royong agar jalannya rumah tangga ini dapat terlaksana dengan baik, agar tercapainya tujuan rumah tangga yakni sakinah mawadah warahmah.<sup>95</sup>

Berdasarkan uraian telaah pustaka diatas tidak ditemukan satupun tentang Nuzyus suami perspektif Mubadalah dan relevansinya dalam kehidupan rumah tangga masa secara spesifik. Kesamaan penelitian ini

<sup>95</sup> Zulfa, Risma Lailatul “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri. 2022.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode adalah pendekatan yang sistematis dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Metode disandingkan dengan frase logos yang bermakna ilmu atau pengetahuan, maka metodologi berarti bagaimana melakukan suatu dengan hati-hati guna mencapai suatu target yang telah ditetapkan.<sup>96</sup> Metode penelitian merupakan bidang ilmu yang mempelajari cara menggunakan metode untuk menemukan kebenaran. Metode juga dapat diartikan berupa prosedur atau tahapan dengan langkah-langkah yang sistematis guna menemukan target sesuatu.<sup>97</sup>

Penelitian dapat diartikan yaitu berupa usaha atau pekerjaan untuk mengumpulkan informasi (knowledge) atau membentuk ilmu (science) dengan menerapkan metode atau teknik tertentu menurut prosedur yang sistematis. Oleh karena itu, metode penelitian adalah memaparkan langkah-langkah penelitian secara jelas dan sistematis.<sup>98</sup>

Oleh karena itu, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga permasalahan yang paling mendasar. Permasalahan permasalahan tersebut meliputi; sumber data yang diperoleh dan metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini, dan teknik yang digunakan dalam menganalisis data yang sudah diperoleh tersebut.<sup>99</sup>

<sup>96</sup> Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*; h.1.

<sup>97</sup> Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, *Metode Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 25.

<sup>98</sup> Neong Muhamad Siraj, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*, (Yogjakarta: Rake Sarasi, 2006), h. 5.

<sup>99</sup> M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 62.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**A. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, jenis Penelitian tesis ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Library research merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, Undang-Undang, catatan-catatan, dokumen peradilan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>100</sup> Dengan menggunakan penelitian kepustakaan ini yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di perpustakaan, misalnya; buku-buku, naskah-naskah, konsep, catatan-catatan resmi, dan lain-lain. Dalam kajian ini penulis membahas Tentang “Nusyuz Suami dalam Teori *Mubadalah Perpektif Hak Keluarga Islam”*

**B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan: Pertama, pendekatan normatif-idealistic dengan melihat deskripsi normatif *nusyuz suami* dalam pandangan Faqihuddin Abdul Kodir Konsep Mubadalah dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga: Kajian Analisis Konsep Perspektif Sosiologi Keluarga, definisi, dan cara aplikasinya. Oleh karena itu penulis akan mempergunakan fikih *mubadalah* sebagai kajian relevansinya.

**C. Jenis Data**

Penelitian ini mengikuti penggolongan jenis data yang dirumuskan oleh Hofland untuk data penelitian kualitatif, yaitu kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utamanya, kemudian sumber tertulis, dokumen, foto, statistik, dan

<sup>100</sup> Iqbal Hassan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 5.

selain dari data sumber utama tersebut, oleh Lofland digolongkan ke dalam data tambahan.<sup>101</sup> Kendati demikian, data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari sumber tertulis, yang berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi dan karya ilmiah lainnya.

#### D. Sumber Data

Berdasarkan kualitas kepentingan data dalam mendukung keberhasilan penelitian, data dapat dikategorikan dalam dua kategori yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang sangat diperlukan dalam melakukan penelitian atau istilah lain data yang utama. Data sekunder juga diperlukan dalam penelitian, tetapi berperan sebagai data pendukung yang fungsinya menguatkan data primer.<sup>102</sup> Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data dari kedua sumber tersebut yaitu:

1. Sumber data primer adalah sumber data pokok dalam penelitian, yaitu data data yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis merujuk kepada buku *Qiro'ah Mubadalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir yang membahas langsung tentang konsep Mubadalah.
2. Sumber data sekunder yaitu data-data yang dapat memperkuat sumber data primer, yang merupakan data yang berasal dari buku penunjang dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Yaitu seperti

<sup>101</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 157

<sup>102</sup> Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 72.

buku Manual Mubadalah (Faqihuddin Abdul Kodir), 60 Hadits Shahih tentang Hak Perempuan dalam Islam (Faqihuddin Abdul Kodir), Perempuan Bukan Makhluk Domestik (Faqihuddin Abdul Kodir), Menjadi Feminis Muslim (Faqihuddin Abdul Kodir), dan lain-lain. Serta data-data yang diperoleh dari Ensiklopedi dan jurnal yang berhubungan dengan judul yang penulis bahas.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Sumber utama dalam penelitian ini adalah penulis merujuk kepada buku *Qiro'ah Mubadalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir yang membahas langsung tentang konsep Mubadalah, sedangkan sumber data sekunder merupakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Studi pustaka, dengan mengkaji berbagai literature yang berkaitan dengan subjek pembahasan dalam tulisan ini.
2. Studi dokumentasi, yaitu sebuah metode yang ditempuh dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan catatan, arsip, buku dan sebagainya.<sup>103</sup>

#### F. Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisa data penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Artinya menurut, memaparkan, dan mengklasifikasi secara objektif data yang dikaji sekaligus mengintrepertasikan dan menganalisa data.<sup>104</sup>

<sup>103</sup> S. Nasution, *Metode Research Metode Ilmiah*, cet. ke-10. (Jakarta: Pt. Bumi Arkansa, 2018), hlm. 118.

<sup>104</sup> Kholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakatra: Bumi Aksara, 2001), cet III, h. 44.

Semua data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Kemudian dilakukan telaah mendalam dengan menggunakan teknik deskriptif analitik, yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan tentang penerapan konsep *mubadalah* dan rumah tangga yang harmonis sehingga bisa menghasilkan pemahaman yang jelas dan konkret, deduktif analitik, yaitu mengemukakan teori yang bersifat umum kemudian menganalisisnya untuk menghasilkan hal yang khusus, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu secara umum mengenai konsep *Mubadalah*, masalah keharmonisan rumah tangga, kemudian menganalisis terkait keharmonisan rumah tangga dengan pendekatan konsep *mubadalah* perspektif sosiologi keluarga.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V**  
**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Dalam pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwasanya :

1. Konsep Nusyuz Suami menurut Perspektif Mubadalah adalah prinsip *Ta'awun* (saling tolong menolong), prinsip *Tahabbub* (saling mencintai), prinsip *Tasyawur* (saling memberi pendapat), prinsip *Tarodin* (saling rela) dan prinsip *Ta'ashur bil ma'ruf* (saling memperlakukan secara baik).
2. Problematika Nusyuz suami perspektif Mubadalah dalam hukum keluarga islam yaitu kesetaraan, saling menghormati, dan kemitraan dalam hubungan pernikahan.
3. Langkah Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami Dalam Perspektif Mubadalah adalah dengan menawarkan solusi terhadap nusyuz suami dengan menekankan kesetaraan, penghormatan, dan tanggung jawab bersama dalam hubungan. Beberapa solusi atau pendekatan yang bisa diambil adalah: saling menghormati, dialog dan komunikasi, dan keputusan bersama keadilan dalam pembagian tugas.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak hal yang menjadi kekurangan dalam tulisan ini, untuk itu pada bagian ini penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian dan menggali lebih dalam pendapat pendapat dan pandangan tokoh agama tentang tulisan ini. Saran selanjutnya kepada pihak – pihak yang dapat menyelesaikan masalah, dan kajian ulang terhadap Kompilasi Hukum Islam berkait Nusyuz suami seperti Majelis Ulama Indonesia, Mahkamah Agung, Kementerian Agama, Akademisi dan Pakar Hukum, maupun pengadilan agama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz* (terj. Ma'ruf Abdul Jalil), Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006.
- Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7 Singapura: Pustaka Nasional, 1999.
- Abu Ridha, *Rumus Produktivitas Keluarga Aktivis Dakwah*, .Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2019.
- Achirr, Y.C.A. "Pembangunan Keluarga Sejahtera", Majalah Ekonomi dan Sosial Prisma", 1994.
- Agus Hermanto, Dkk, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istriperspektif Fikih Mubadalah", *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Agustin Hanafi, *Perceraian dalam perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia* (Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA) & Ar-Raniry Press: 2013.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islamdi Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid, Vol 2 No. 1 Januari-Juni, 2018.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progersif, 1997.
- Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Al-Asyri*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2015.
- Ahmadi, Abu, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Aisyah Nurlia dan Nilla Nargis, "Nusyuz Suami terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam", *Pactum Law Journal*, Vol. 1, No. 4, 2018.
- Al Qurtubi, *Tafsir Al Qurtubi*, Jilid 5, terj. Ahmad Rijali Kadir Jakarta: Pustaka Azam, 2013.
- Al-Ashfahani, *al-Mufradat fi Gharibil-Qur'an*, Beirut: Dārul-Ma'rifah, t.th.
- Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurrahman, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* jilid 2 (terj: Abu Ihsan al-Atsari), Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008.
- Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, jilid. 14, terj. M. Masrida, Jakarta: Pustaka Azam, 2008.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,
- Ananda, Afnan Riani Cahya, “*Pembaruan Islam dalam Bidang Keluarga dan Relevansinya dengan Proses Penyelesaian Nusyúz*”, *Jurnal: al-‘Adalah, Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2016.
- Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Pondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Binjai, Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Busyro, *Maqashid al-Syar’iyyah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Djamali, Abdul, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Bandung: Masdar Maju, 2002.
- Dwi Runjani Juwita, *Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam*. Jurnal annuha. Vol 4 Nomor 2, Desember 2017.
- Ghani, Erman, “*Nusyuz Isteri dan Suami Dalam alquran (Sebuah Pendekatan Tematis)*”, *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2016.
- Ghazali, Abdul Rahman , *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana 2003.
- Ghazali, Norzulaili Mohd, *Nusyuz, Syiqaq, dan Hakam menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, Kuala Lumpur: Kolej Universiti Islam Malaysia. 2007.
- Gunarsa, SD, *Psikologi untuk Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia, 2000.
- H. Syaikhur, “*Nusyūz Suami: Tinjauan Ke-Nusyuz-an Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal: Studi Agama dan Masyarakat, IAIN Palangka Raya*, Vol. 2, No. 2, 2008.
- Hamka, *Tafsîr al-Azhar*, Juz V , Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Hasbiyallah, *Istri Sebagai Wanita Karir*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hepi Andi Bastoni, *Buku Pintar Suami Istri Mempesona* , Bogor : Belanoor, 2011.
- Ibn-al-Arabi al-Maliki, *Ahkam al-Quran*, Editor: al-Bajawi Binding, Cairo,Dar al-Fikr
- Ilma, Mughniatul, “*Kontekstualisasi Konsep Nusyúz di Indonesia*”, *Jurnal: Tribakti, Institut Agama Islam Ponorogo*, Vol. 30, No. 1, 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kartalia, Nely Sama, “Konsep Nusyuz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata”, *Journal of Islamic Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 2, 2020.

Kartono, K. *Psikologi Wanita: Mengenal Wanita Sebagai Ibu dan Nenek*, Bandung: Mandar Maju, 1992.

Kemenag-RI, *Al qur'an dan terjemah*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015.

Kholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Kholidq, Abdul, “Studi Komparasi Pandangan Imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi tentang Kewajiban Domestik dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah”, Tesis Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru 1983.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Ibn Manzhur, Lisanul Arab, Beirut : Darul Fikri, 1386 H. Lihat juga, Ibrahim Anis, dkk. Al-Mu'jam Al-Wasit. Mesir : Dar Al Ma'arif. Jilid I. 1972.

M. Fuad Abdul Baqi, al-Mu'jam al-Mufahraz li Alfad Alquran, Beirut:Dar al-Fikr, 1980.

M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014.

M.Turaish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 11 Cet.III: Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Manzhur Ibn, Lisanul Arab, Beirut : Darul Fikri, 1386 H. Lihat juga, Ibrahim Anis, dkk. Al-Mu'jam Al-Wasit. Mesir : Dar Al Ma'arif. Jilid I. 1972.

Mazhariri, Husain, *Membangun Keluarga Bahagia*, Jakarta: Iqra Kurnia Gemilang, 2004.

Moh. Subhan, “Rethinking Konsep Nusyúz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga’, *Jurnal: Al 'Adalah, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan*,Vol. 4, No. 2, 2019.

Mundor, Ahmad Zuhdi, *Kamus Al-Asyri*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2015.

Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: CV. Teammsbarokah, 2015.

Nurdin, Roswati, Karakteristik Harmoni dalam Kajian Qur'ani dalam Tahkim: *Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol 11 No. 2 Juli-Desember, 2015.



UIN SUSKA RIAU

©

Zainul Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- R. Zainul Mushthofa dan Siti Aminah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah." *Ummul Qura* 15.1 (2020): 48
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. Ke-27, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: El-Kahfi, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media; 2007.
- Zimuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.



UIN SUSKA RIAU

©



UIN SUSKA RIAU Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suaska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suaska.ac.id](mailto:pasca@uin-suaska.ac.id).

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004

Nomor : S- 3396/Un.04/Ps/PP.00.9/09/2024      Pekanbaru,03 September 2024

Lamp. : 1 berkas  
Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan  
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.

1. Dr. Zulkifli. MA (Pembimbing Utama)
2. Dr. Akmal Munir. Lc. MA (Pembimbing Pendamping)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :


Nama	:	Rifandi
NIM	:	22290214702
Program Pendidikan	:	Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Semester	:	V (Lima)
Judul Tesis	:	Nusyuz Suami Dalam Teori Mubadalah Perspektif Hak Keluarga Islam

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :  
1.Sdr. Rifandi  
2. Arsip

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

©

   
**Aafiyah**  
Jurnal Multidisiplin Ilmu

Website: <https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>  
Jln. Jirek Mas, Cermee, Bondowoso, East Java,  
Indonesia

**Letter of Paper Acceptance**

No. 0025/LOA/Aafiyah/II/2024

Dear : Rifandi

On behalf of the committee of Aafiyah Multidisiplin Ilmu, we are glad to inform you that your manuscript:

Entitled : Nyusuz Suami Dalam Teori Mubadalah Perspektif Hak Keluarga Islam

Author(s) : Rifandi

Affiliation : Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

HAS BEEN ACCEPTED and considered to be published in Aafiyah Multidisiplin Ilmu Volume 2, No. 2 (2024). The paper will be published after successfully passing the review process and revisions made by the author(s).

Furthermore, the article will be available online on the page:  
<https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>

Thankyou for submitting your paper to Jurnal Aafiyah Multidisiplin Ilmu; wishing you all success in your future endeavors.

Sincerely Yours,

Bondowoso, 26 November 2024



**Durrotul Masruroh, M.Pd**

Editor in Chief

Jurnal Aafiyah Multidisiplin Ilmu

Centre for Research of Edujavare, Indonesia.

Jln. Jirek Mas, Cermee, Bondowoso, East Java, Indonesia.

<http://wa.me/082141498104>

Website: <https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>

Email: durrotulmasruroh6@gmail.com

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau

## Sertifikat

Nomor: B-004/Uin.00/p/s/PP.00.9/04/2025

UIN SUSKA RIAU

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Telah dilakukan ulji Tulitin dan dinyatakan bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya pada tahun 2010 bahwasannya berasal dari karya tulis lainnya. Berdasarkan peraturan Permenristek Dikti Nomor UU 19 Tahun 2000: Permenristek Kemiripinan dengan Karya Tulis Lainnya. Tes Sebesar (24%) di bawah standar maksimal batas toleransi 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Penyeriksa Tuntutan Pascasarjana  
Pekanbaru, 3 Januari 2025

Drs. peri Noepi, M.Pd.I

NUPN. 992013670

Nama

: Rifandi

NIM

: 2229214702

Judul

: Nusyuz Suanit Dialek Tionghoa Muhibbatah Perspektif Hak Keluarga Islam

©



UIN SUSKA RIAU

Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Certificate Number: 302/GELC/EPTRM/2024

**ENGLISH PROFICIENCY TEST<sup>®</sup>**  
**CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT**

This is to certify that

Name : Rifaandi

ID Number : 140502060593001

Test Date : 15-12-2024

Expired Date : 15-12-2026

Total Marks : 460

Achieved the following scores:

Listening Comprehension : 44

Structure and Written Expression : 48

Reading Comprehension : 46

Summarize and Written Expression : 44

Writing Composition : 48



Ghafir Mataha Alansugraha, M.Pd  
Course Director

Powered by



Izin No: 240/BID/PAUD/NP2/WNI/2017/6809  
Under the auspices of:  
A. Global Languages Course  
B. Pekanbaru  
Date: 17-12-2024







UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DESENTRASI MAHASISWA

PROGRAM STUDI	: Hukum Kewarganegaraan
NIM	: 299502111702
PROFESSOR	: Hukum Kewarganegaraan (Pascasarjana)
PRODI	: Hukum Kewarganegaraan
JUDUL TESIS / DESENTRASI	: Multilateral Treaties on Human Rights
PENDIMBING II / CO-PROMOTOR	: Dr. Akmal Muakkil, Lc., M.A
PENDIMBING I / PROMOTOR	: Dr. Zulkipi, M.A
KONSENTRASI	: Multilateral Treaties on Human Rights
NAME	: Rifandi

## PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KASIM RIAU  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

©



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**  
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI**  
**PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : RIFANDI  
 NIM : 22030214702  
 PRODI : HUKUM KELUARGA  
 KONSENTRASI : HUKUM KELUARGA

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	JUMAT 03.05.24	LEGITIMASI NIKAH SIRI DI KAB. ROHIL PASCA PUTUSAN PERMENDAGRI NO. 109 TAHUN 2019 PERSPEKTIF UU NO 1 TAHUN 1974	YOPI SETIAWAN	
2	JUMAT 03.05.24	NAFKAH ANAK DALAM PERKARA CERAI GUGAT PASCA SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 PADA PENGADILAN AGAMA BANGKINANG PERSPEKTIF TEORI KEPERLUAN HUKUM KELUARGA	DAYU ANNISA	
3	JUMAT 03.05.24	CERAI GUGAT SEBAGAI ALASAN PUTUSNYA PERKA PERKAWINAN STUDI ANALISIS PADA MASYARAKAT MELALUI KAB. BENGKALIS PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	AZIZUL HAKIM	
4	SENIN 03.07.24	GENOMENA PERGERAKAN PASANGAN LANJUT USIA DI KOTA DUMAI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM	M.FARID FIRDOUS	
5	—	PEMENGETAHUAN TANGGUNG JAWAB RUMAH TANGGA OLEH KELUARGA MILLENIAL PENGARUH MEDIA SOSIAL DI KOTA DUMAI PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA	RAHMADIANTI	
6	—	PERAN BADAN PENASIHAT PEMERINTAH DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BPP) DALAM MENEGAKAN ANGKA PERCERAIAN DI KOTA DUMAI	INTAN KUMBIA SARI	
7	KAMIS 04.07.24	NAFKAH ANAK DALAM PERKARA CERAI PASCA SURAT EDARAN MA (SEMA) NO 4 TAHUN 2016 PADA BANGKINANG	DAYU ANNISA MARDHOTILAH	
8	KAMIS 04.07.24	SPASI ANALISIS PERGESERAN NILAI MAHAR PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MASARIO SYARIAH	FADILAH AWALIYAH	
9	KAMIS 04.07.24	AKTUALISASI PROGRAM ELSIMIL TERHADAP PEMERINTAHAN KELUARGA SEJAHTERA DI KAMPAR	M. JIHADU IMSAN	
10	JUMAT 12-JULI-2024	UPAYA PENYULUH AGAMA DI KABUPATEN KARIMUN DALAM MENSOSIALISASI PERJANJIAN PERKAWINAN	SELINAH	
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 06 JANUARI 2025  
 Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag  
 NIP. 19611230 198903 1 002

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.  
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi  
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.